

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepailitan merupakan status hukum yang disandang oleh debitor akibat putusan pailit lembaga peradilan. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitor diletakkan di bawah sita umum (mengalami keadaan *automatic stay*) yang mana menyebabkan debitor tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya. Hal tersebut terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dilaksanakan oleh administrator harta pailit (dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut sebagai kurator).

Putusan pailit dapat dijatuhkan kepada debitor apabila tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah kreditor dari si debitor sendiri minimal dua orang dan bisa lebih. Apabila jumlah kreditor hanya satu orang dan kemudian terjadi sengketa, maka sengketa perjanjian utang-piutang tersebut dapat diselesaikan dengan gugatan wanprestasi terhadap debitor melalui jalur peradilan. Hal tersebut yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan permohonan pailit.

Hukum kepailitan yang sekarang hadir di dunia merupakan perkembangan dari hukum kepailitan zaman kuno. Hukum kepailitan modern lebih memanusiakan manusia dibandingkan hukum kepailitan yang dulu pernah hadir di dunia. Regulasi mengenai kepailitan merupakan bagian yang penting dalam setiap sistem hukum dan dapat dijumpai dalam The Hammurabi Code (2250 Sebelum Masehi), The

Twelve Tables of The Roman Republic (450 Sebelum Masehi), The Talmud (200 Masehi), dan The Corpus Juris Civilis (534 Masehi).¹

Pada masa Yunani kuno seorang debitor yang tidak mampu membayar utang dapat menyebabkan dirinya, istrinya, anak-anaknya serta pelayannya menjadi budak bagi kreditor. Hal demikian disebut sebagai *debt slavery*. Keadaan demikian berakhir ketika kreditor memperoleh penggantian atas kerugian yang dialaminya akibat ketidakmampuan debitor membayar seluruh utangnya. Banyak kota di Yunani yang membatasi masa *debt slavery* tersebut maksimum selama lima tahun.² Dalam ajaran Yahudi, ada istilah *holy year* atau *jubilee year*. Pada tahun tersebut semua utang ditiadakan berdasarkan perintah Tuhan. Tahun tersebut terjadi setelah tujuh kali *sabbatical year* yakni tahun dimana pengampunan utang diberikan kepada komunitas Yahudi. Setelah tujuh kali *sabbatical year* maka hadir *holy year* yang mana memberikan pengampunan utang bukan hanya untuk anggota komunitas saja, melainkan juga orang-orang yang ada di luar komunitas.³

Pada zaman Romawi (118 Sebelum Masehi), apabila debitor tidak dapat membayar utang-utangnya maka pribadi debitor secara fisik yang harus bertanggung jawab. Debitor diberikan waktu selama enam puluh hari untuk melunasi utangnya, dan apabila sampai enam puluh hari utang tersebut tidak dilunasi maka debitor dapat dijual oleh kreditor sebagai budak untuk orang lain. Sumber pelunasan utang nantinya diambil dari hasil penjualan debitor. Lebih parah,

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2016), halaman 25.

² *Ibid.*, halaman 26.

³ *Ibid.*, halaman 26-27.

jauh sebelum zaman tersebut yakni ketika zaman romawi kuno dan yunani kuno, hukuman bagi seorang debitor yang tidak mampu membayar seluruh utangnya dapat berupa pemotongan atas anggota tubuh, hukuman penjara, dan pengasingan.⁴ Khusus untuk hukuman penjara, Indonesia pernah memiliki hukuman serupa bagi para debitor yang tidak dapat membayar utang-utangnya yakni penyanderaan dimana hal tersebut berlaku sebelum dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.⁵

Dalam perkembangan, eksekusi sehubungan dengan cedera janji debitor terhadap pembayaran utang-utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jasmaninya, melainkan terhadap harta kekayaannya. Penjualan harta debitor dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utang-utangnya kepada kreditor. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya adagium *missio in bona* yang mana menjadi salah satu landasan filosofis hukum kepailitan modern.

Hukum kepailitan yang mana merupakan bagian dari hukum privat berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum publik terutama hukum publik internasional. Hukum publik yang dimaksud adalah hukum perdagangan internasional. Arus ekonomi maupun bisnis yang tidak lagi mengenal wilayah teritorial mendorong perubahan atas hukum kepailitan suatu negara. Perkembangan hukum publik internasional yang sedang terjadi sejatinya tidak dapat dilepaskan dari globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

⁴ *Loc. Cit.*

⁵ *Ibid.*, halaman 84.

Semenjak tahun 1994 pasca penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) di Uruguay, pasar satu negara dengan negara lain terkoneksi. Pendirian WTO pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, baik berupa tarif maupun tindakan-tindakan yang bersifat protektif dari suatu negara. Pengurangan hambatan tersebut dapat memberikan kemanfaatan baik bagi konsumen maupun produsen. Kemanfaatan bagi konsumen dapat berupa penurunan harga barang atau jasa, sementara bagi produsen dapat memberikan kesempatan untuk melakukan ekspansi ke pasar baru. Kehadiran WTO beserta lampiran-lampiran dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* mendorong negara-negara untuk mendirikan asosiasi yang mana merupakan wadah untuk melaksanakan pasar bebas seperti European Union (EU), North America Free Trade Area (NAFTA), dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

ASEAN merupakan asosiasi yang didirikan oleh lima orang sebagai representatif dari lima negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) yang ada di wilayah Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967 untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang (politik, keamanan dan ekonomi).⁶ Beberapa tahun berlalu, lima negara lain (Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) menyatakan bergabung dalam asosiasi tersebut.

⁶ Tommy Koh, Rosario G. Manalo, dan Walter Woon, ed., *The Making of The ASEAN Charter* (Singapura: World Scientific, 2009), hlm. xv. Pada awalnya pendirian ASEAN pada 8 Agustus 1967 hanya dilakukan oleh lima negara yang direpresentasikan oleh: Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Narciso Ramos (Filipina), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Rodolfo C. Saverino, *ASEAN* (Singapore: ISEAS Publications, 2008), hlm. 1.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki tradisi hukum yang berbeda-beda. Kebanyakan tradisi hukum yang dianut merupakan tradisi hukum warisan dari negara penjajah. Indonesia menganut *civil law*, sementara Singapura dan Malaysia menganut *common law* yang mana sistem hukum tersebut merupakan tradisi hukum yang dianut oleh negara-negara yang pernah menjajahnya.⁷ *Civil law* merupakan tradisi hukum dimana hukum dibukukan dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi.⁸ Kodifikasi hukum—yang mana merupakan hasil dari lembaga legislatif—merupakan sumber hukum utama dalam mengadili perkara di pengadilan, sementara di negara yang menganut *common law* sumber hukum yang utama adalah yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim terdahulu).⁹

Meskipun memiliki banyak perbedaan—terutama dilihat dari tradisi hukum yang dianut—negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah menyatakan tunduk kepada asosiasi untuk kemajuan bersama. Sifat tunduk pada ASEAN oleh negara-negara anggota (tidak dapat dipungkiri) merupakan analisis atas potensi

⁷ Beberapa ahli tidak sepakat untuk menyebut *common law* maupun *civil law* sebagai sistem, melainkan tradisi. Sistem hukum menurut mereka merupakan “*an operating set of legal institution, procedures and rules*”. Dalam artian seperti di atas maka di Amerika Serikat terdapat satu sistem hukum federal dan lima puluh sistem hukum negara bagian. John Henry Merryman dan Rogelio Perez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, Third Edition (Stanford: Stanford University Press, 2007), hlm. 1.

⁸ Rencana melakukan kodifikasi hukum mulanya merupakan kebijakan *Germanic rulers* pada abad kedelapan belas. Frederick William I (1714-1740) dan Frederick Agung (1740-1786) berusaha untuk mensistematisasikan hukum yang ada di wilayahnya, sistematisasi dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum, *usus modernus Pandectarum*. Thomas Glyn Watkin, *An Historical Introduction to Modern Civil Law* (New York: Routledge, 2017), hlm. 132-133.

⁹ Bentham dan Austin menganalisis tradisi *common law* secara luas dan tanpa kompromi yang membawa mereka pada sebuah kesimpulan yakni “*As a system of rules, the common law is a thing merely imaginary. Childish fiction employed by our judges that common law is not made by them, but is a miraculous something made by nobody, existing from eternity, and merely declared from time to time by the judges*”. Allan C. Hutchinson, *Evolution and the Common Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 2. Sumber hukum pada peradilan yang bertradisi *common law* bukan hanya legislasi melainkan yang utama adalah *judicial decisions*. Larry Alexander dan Emily Sherwin, *Judges as Rule Makers* dalam Douglas E. Edlin, ed., *Common Law Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 27.

ekonomi yang dapat diterima oleh negara anggota apabila terjadi integrasi di antara para anggota. Motif ekonomi tersebut pada dasarnya termuat dalam *Bangkok Declaration* sebagai salah satu tujuan dibentuknya asosiasi.¹⁰

ASEAN pada awalnya didirikan untuk tujuan politik dan keamanan, namun demikian *the ASEAN Declaration* atau lebih dikenal sebagai *Bangkok Declaration* yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967 menempatkan “*economic, social, cultural, technical, scientific and administration collaboration*” sebagai salah satu maksud dan tujuan. Berikut merupakan maksud dan tujuan yang merupakan landasan dibentuknya ASEAN:

1. *Economic growth, social progress and cultural development;*
2. *Regional peace and stability;*
3. *Economic, social, cultural, technical, scientific and administration collaboration;*
4. *Mutual assistance in training and research;*
5. *Collaborating in agriculture and industry, trade, transportation and communication, and the improvement of living standards;*
6. *Promoting of Southeast Asian studies; and*
7. *Cooperating with regional and international organizations.*

Terdapat tiga alasan penekanan terhadap dimensi ekonomi ASEAN. Pertama untuk menghilangkan anggapan bahwa ASEAN akan menjadi semacam pengaturan pertahanan yang tertutup dari dunia luar seperti Beijing dan Moscow.

¹⁰ Angela Pennisi di Floristella, *The ASEAN Regional Security Partnership: Strengths and Limits of a Cooperative System* (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 60.

Kedua untuk menegaskan komitmen negara anggota terhadap pembangunan ekonomi. Ketiga untuk membujuk atau mempengaruhi Masyarakat ASEAN bahwa perbaikan hidup mereka tergantung pada pemikiran pemerintah mereka.¹¹

Setahun setelah pembentukan ASEAN, menteri luar negeri negara anggota digabungkan dalam forum untuk menjalin hubungan pada sektor makanan, penerbangan sipil, komunikasi, meteorologi, dan ekspedisi. Sektor-sektor yang dikerjasamakan semakin tahun semakin bertambah begitu pula jumlah proyek yang dijalankan, namun demikian kerjasama yang dilakukan bukan dalam bentuk integrasi ekonomi melainkan sebatas kerjasama dimana industri negara anggota diberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan di wilayah negara anggota lainnya.¹² Bentuk kerjasama ekonomi tersebut kemudian dicanangkan berubah menjadi integrasi ekonomi sebagai dampak liberalisasi perdagangan yang sedang terjadi di dunia, terutama untuk meningkatkan daya saing dan menjadi salah satu aktor kuat dalam perdagangan internasional. Apalagi negara-negara eropa telah menggabungkan diri dalam EU dan negara-negara Amerika Utara telah terintegrasi dalam NAFTA.

Realisasi integrasi ekonomi dikukuhkan pada 1992 melalui pembentukan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.¹³ Skema ini diharapkan mampu menjadikan industri-industri ASEAN sebagai aktor yang secara signifikan mampu mempengaruhi perdagangan internasional. Integrasi ekonomi regional memerlukan

¹¹ Rodolfo C. Saverino, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹² Pada pembukaan *the 1972 ASEAN Ministerial Meeting*, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mengatakan, “*ASEAN did not for the present aim at integrating a regional economy*”. *Ibid.*, hlm. 42.

¹³ *Ibid.*, hlm. 46.

reformasi hukum secara besar-besaran di dalam negeri negara anggota terutama pengurangan atau bahkan peniadaan sikap proteksi terhadap industri dalam negeri. Bentuk integrasi mulanya direncanakan berbentuk pengurangan tarif menjadi sekitar 0-5%, namun demikian disadari bahwa untuk menjadikan integrasi ekonomi regional yang sempurna diperlukan lebih dari sekedar kerjasama di bidang tarif, sehingga dicanangkan kerjasama terkait standar produk, transportasi, jasa, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Hingga tahun 2017, para negara anggota sedang mempersiapkan payung hukum agar kerjasama AFTA dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Globalisasi dan pasar bebas yang sedang terjadi, mau tidak mau mengharuskan terjadinya kesolidan dan integrasi di antara para negara anggota ASEAN.¹⁴ Tujuannya adalah untuk menjadi pemain penting dalam aktifitas perdagangan internasional, bukan hanya sekedar menjadi salah satu pemain yang tidak memiliki andil dalam menentukan kebijakan perdagangan internasional. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah menjadi modal utama ASEAN untuk menjadi pemain kunci dalam perdagangan internasional, apalagi mengingat sudah terintegrasinya negara-negara eropa dalam European Union dan negara-negara Amerika Utara dalam North America Free Trade Area.

¹⁴ Kemunculan istilah globalisasi dapat ditelusuri pada awal 1960-an, namun baru seperempat abad kemudian kesadaran publik muncul. Istilah globalisasi muncul sebagai kata kunci dalam gemuruh sembilan belasan (*roaring nineties*) ketika kehidupan sosial di dunia menunjukkan kenaikan sifat ketergantungan satu sama lain. Globalisasi merupakan proses universalisme yang dimotori oleh negara-negara barat untuk melawan kekuatan parokial nasionalisme, lokalisme dan kesukuan. Manfred B. Steger, *Globalization: A Very Short Introduction*, 2nd Edition (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 1.

Pembicaraan dalam pertemuan di antara negara anggota ASEAN pada dasarnya merupakan pembahasan terkait hukum publik internasional (hukum perdagangan internasional yang membicarakan tentang tarif dan sejenisnya). Namun demikian, dari hukum publik tersebut akan memberikan dampak terhadap hukum privat (bisnis) internasional.

Pemberian keringanan tarif dan kemudahan melakukan gerak bisnis di antara negara-negara anggota berkorelasi positif terhadap pergerakan bisnis di wilayah ASEAN. Banyak perusahaan yang membuka cabang di negara lain entah dengan alasan mendekati bahan baku, membuka pasar baru, atau mendekati tenaga kerja dengan biaya paling rendah. Kesemua tujuan yang telah disebutkan di atas pada dasarnya merupakan turunan teknis dari cara memperoleh profit semaksimal mungkin. Setidaknya terdapat dua akibat positif dari terintegrasinya negara-negara di ASEAN bagi dunia bisnis, yakni: (1). Kelahiran *multi national corporation* (MNC) dan (2). Peningkatan kuantitas transaksi bisnis lintas batas negara di ASEAN.

MNC memiliki peran terhadap masyarakat, terutama terkait produk yang dihasilkan, tenaga kerja yang diserap, serta pajak yang dibayarkan.¹⁵ Produk yang dihasilkan merupakan alat pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sisi lainnya, dengan kekuatan modal serta efektifitas dan efisiensi yang ada dalam MNC, maka terdapat kemungkinan penurunan harga atas jenis produk yang dihasilkan. Penurunan harga tersebut akan menguntungkan masyarakat selaku

¹⁵ Alfred D. Chandler, dan Bruce Mazlish, ed., *Leviathans: Multinational Corporations and The New Global History* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 19.

konsumen. Pada sektor tenaga kerja, MNC dapat menyerap banyak tenaga kerja yang mana dengan begitu si tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara terkait pajak yang dibayarkan kepada negara, dapat digunakan oleh negara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya baik dalam bentuk langsung (bantuan langsung tunai) atau yang tidak langsung (misal pembangunan infrastruktur).

Keuntungan lain dari terintegrasinya negara-negara anggota ASEAN adalah kemudahan dalam melaksanakan transaksi bisnis. Mobilisasi yang hampir tanpa hambatan dapat mendorong pebisnis lokal untuk berwirausaha dengan menggunakan modal yang didapat melalui utang atau investasi dari pebisnis atau korporasi di negara lain. Pada titik ini mulai dapat kita sadari bahwa ketika hukum publik internasional (khususnya yang berlaku di ASEAN) mengalami perubahan, maka hukum privatnya juga harus mengalami perubahan.

Integrasi ekonomi memiliki arti dan konsekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan kerjasama ekonomi. Integrasi ekonomi memerlukan keharmonisan bahkan keselarasan pada negara-negara anggota, termasuk diantaranya keharmonisan bahkan keselarasan pengaturan. Padahal telah kita sadari bahwasanya ketika sebuah negara telah menyatakan kemerdekaannya, maka negara tersebut memiliki kedaulatan atas segala sesuatu yang ada dalam teritorialnya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan menyatakan bergabung dalam sebuah asosiasi—dalam hal ini ASEAN—negara-negara anggota telah kehilangan kedaulatannya.

Integrasi ekonomi ASEAN perlu didukung dengan kehadiran pengaturan hukum privat di ASEAN sebagaimana yang terjadi di EU. Salah satu pengaturan yang dipandang perlu untuk diatur adalah terkait dengan kepailitan lintas negara di ASEAN. Kepailitan lintas negara utamanya dapat terjadi apabila debitor pailit memiliki aset yang tersebar di beberapa negara. Adanya kedaulatan pada setiap negara dapat menjadi penghambat untuk mengajukan permohonan maupun melaksanakan putusan pailit, terutama akibat sifat protektif yang berlebihan dari negara dimana aset berada atau negara asal MNC. Permasalahan pertama yang timbul adalah hukum mana yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan keadilan (*choice of law*), selanjutnya lembaga mana yang berwenang untuk memberikan keadilan (*choice of forum*), dan terakhir apakah pelaksana pemberesan aset (dalam Hukum Kepailitan Indonesia disebut sebagai kurator) yang ada di negara dimana putusan pailit dijatuhkan dapat melaksanakan pemberesan atas aset yang ada di negara lain.

Efektifitas dan efisiensi peradilan terutama terkait kepailitan merupakan permasalahan yang tidak dapat dianggap sepele bagi dunia bisnis. Pengurusan yang berlarut-larut dan ketidakbisaan pelaksanaan putusan pailit yang dijatuhkan di suatu negara atas aset di negara lain akan menjadi penghambat dalam usaha untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN.

1.2. Permasalahan

Integrasi ekonomi ASEAN mengindikasikan perlunya keselarasan pengaturan terhadap bidang-bidang tertentu, salah satunya terkait kepailitan badan usaha. Pailitnya badan usaha yang beroperasi lintas negara memiliki dampak yang luas yakni kepada penerimaan negara, kesediaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi negara atau bahkan internasional. Terdapat kemungkinan suatu negara akan bersifat protektif terhadap industri yang ada di negaranya apabila dimohonkan pailit mengingat dampak luas yang dapat terjadi. Sejatinya memang harus ada asas keseimbangan dalam pengaturan kepailitan, yakni seimbang dalam mempertimbangkan kepentingan debitor maupun kreditor. Namun demikian, tidak adanya komando atau contoh aturan yang disediakan oleh ASEAN dapat menjadi permasalahan apabila terjadi permohonan pailit badan usaha yang beroperasi lintas negara.

Permasalahan yang timbul dalam mekanisme penyelesaian masalah kepailitan lintas negara atas badan usaha dimungkinkan terjadi dalam dua hal, yakni hukum mana yang seharusnya digunakan (*choice of law*) dan lembaga mana yang berwenang mengadili (*choice of forum*). Khusus terkait lembaga yang mengadili, bentuk manakah yang cocok apakah menggunakan landasan pemikiran teritorialisme, universalisme atau modifikasi dari keduanya. Teritorialisme berarti setiap negara diberikan hak untuk menyelesaikan perkara kepailitan, sementara universalisme menekankan kehadiran lembaga tunggal yang didirikan khusus untuk menangani semua perkara kepailitan di dalam wilayah yang telah menyatakan tunduk atau bergabung dengan ASEAN. Alternatif dari keduanya

semisal tetap menggunakan pemikiran bahwa hanya satu pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili permohonan pailit namun dalam pelaksanaan putusan nantinya dilakukan dengan kerjasama di antara pengadilan-pengadilan yang terkait, terutama terkait pemberesan aset. Secara ringkas, penelitian ini nantinya akan membahas rumusan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pengaturan kepailitan badan usaha lintas negara di negara-negara anggota ASEAN?
- B. Bagaimanakah bentuk mekanisme yang sesuai dalam penanganan kepailitan lintas negara badan usaha di ASEAN?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Konsep Pengaturan *Cross-Border Insolvency* Badan Usaha di ASEAN dalam Rangka Mewujudkan *ASEAN Economic Integration*” ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan pengaturan *cross-border insolvency* terutama untuk negara-negara di ASEAN, mengingat integrasi ekonomi yang telah digadang-gadangkan terjadi di antara negara-negara ASEAN. Pengaturan *cross-border insolvency* menjadi penting dikarenakan ketika nantinya semua negara ASEAN telah terintegrasi, maka pelaku usaha akan dengan mudah bergerak di semua negara. Kemudahan tersebut akan berbanding lurus dengan persebaran aset para pelaku usaha, yang mana apabila terjadi kepailitan maka akan terdapat permasalahan mekanisme tentang siapa yang

berwenang mengadili dan bagaimana mekanisme pelaksanaan putusannya. Secara ringkas, tujuan dari penelitian ini antara lain:

A. Tujuan objektif:

- 1) Menganalisis keharmonisan pengaturan *cross-border insolvency* dalam peraturan perundang-undangan negara anggota ASEAN, dan
- 2) Memberikan konsep pengaturan *cross-border insolvency* bagi negara anggota ASEAN yang mana mencakup muatan hukum materiil dan formil.

B. Tujuan subjektif:

- 1) Menambah wawasan penulis yang mengambil konsentrasi hukum ekonomi dan bisnis, khususnya terkait pengaturan *cross-border insolvency*.
- 2) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

1.4. Manfaat Penelitian

Laporan penelitian yang nantinya dihasilkan oleh penulis terkait penelitian dengan judul “Konsep Pengaturan *Cross-Border Insolvency* Badan Usaha di ASEAN dalam Rangka Mewujudkan *ASEAN Economic Integration*” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang tema besar yang dibahas dalam

penelitian ini yakni *cross-border insolvency*. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak, yang antara lain dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

A. Bagi Civitas Akademika Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta memperkaya referensi dan literatur sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi civitas akademika yang tertarik pada bidang hukum kepailitan guna melakukan penelitian untuk mencari pengaturan *cross-border insolvency* badan usaha yang ideal dan sesuai bagi ASEAN.

B. Bagi Pemerintah Indonesia

Menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pengaturan terkait *cross-border insolvency* badan usaha.

C. Bagi Pengurus ASEAN

Menjadi kerangka acuan dalam konvensi tingkat ASEAN terkait pengaturan *cross-border insolvency* badan usaha dalam rangka mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN yang terintegrasi.

1.5. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dengan judul “Konsep Pengaturan *Cross-Border Insolvency* Badan Usaha di ASEAN dalam Rangka Mewujudkan *ASEAN Economic Integration*” dibagi dalam dua bentuk, yakni kerangka konseptual dan kerangka teoritik. Kerangka konseptual akan mendeskripsikan secara ringkas mengenai permasalahan yang hendak dikaji serta batasan kajian penelitian, sementara kerangka teoritik merupakan acuan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini:

1.5.1. Kerangka Konsep

Perkembangan dunia menuju tanpa batas serta lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat para pihak,¹⁶ membawa pengaruh besar terhadap tata kelola kenegaraan dan arah kebijakan-kebijakan yang diambil. Pada prinsipnya, negara dilahirkan atau didirikan dengan memproklamasikan kedaulatannya. Negara melalui pemerintah memiliki kedaulatan atas segala sesuatu yang ada di wilayahnya, namun semenjak globalisasi, kedaulatan tersebut seakan terkikis sedikit demi sedikit. Setiap negara diberikan kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian

¹⁶ Perjanjian internasional pada dasarnya bersifat partisipatif dalam arti hanya negara yang menjadi peserta yang terikat dengan perjanjian tersebut. Meskipun demikian, sifat partisipatif tersebut disertai dengan tekanan-tekanan terutama dari negara maju yakni apabila sebuah negara tidak menjadi peserta, maka negara tersebut tidak akan mendapatkan kemudahan yang didapatkan oleh negara yang menjadi anggota, bahkan bisa saja negara tersebut mendapatkan blokade ekonomi dari negara-negara lain. Stephen C. Neff, *Justice among Nations: a History of International Law* (Cambridge: Harvard University Press, 2014), hlm. 418.

internasional, sementara di lain sisi apabila negara tidak mengikuti perjanjian tersebut, maka akan mendapatkan hukuman dari dunia internasional.

Kesinergian mekanisme penyelesaian sengketa dalam dunia internasional dapat terjadi dengan menggunakan landasan teori teritorialisme, teori universalisme atau modifikasi dari keduanya. Teritorialisme meyakini bahwa hanya terdapat satu pengadilan yang berwenang untuk mengadili satu kasus dalam satu yurisdiksi, yang berarti mungkin saja dalam satu kasus kepailitan lintas negara harus dilakukan di beberapa pengadilan, sementara modifikasi dari teritorialisme berupa integrasi dalam bentuk terkoneksi satu pengadilan di negara tertentu dengan pengadilan di negara lainnya atau dengan lembaga-lembaga yang berwenang.¹⁷ Teritorialisme memberikan jalan agar negara tetap memiliki kedaulatan atas segala sesuatu yang ada di wilayahnya.¹⁸ Sementara universalisme meyakini bahwa untuk terciptanya sebuah kesinergian di dunia, maka perlu dibentuk sebuah pengadilan khusus yang menangani semua perkara di semua negara.¹⁹ Kehadiran lembaga tersebut akan berdampak positif terutama terkait efektifitas dan efisiensi peradilan serta kepastian hukum

¹⁷ Anne Nielsen, Mike Sigal, dan Karen Wagner, *The Cross-Border Insolvency Concordat: Principles to Facilitate the Resolution of International Insolvencies*, Am. Bankr. LJ. 70, 1996, hlm. 534.

¹⁸ Kent Anderson, *The Cross-Border Insolvency Paradigm: a Defense of the Modified Universal Approach Considering the Japanese Experience*, University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 21, Iss. 4, 2000, hlm. 681.

¹⁹ Anne Nielsen, Mike Sigal, dan Karen Wagner, *Op. Cit.*, hlm. 533.


bagi rakyat atau masyarakat, namun berdampak negatif terkait ketiadaan pengakuan kedaulatan negara atas segala hal yang ada di wilayahnya. Bisa jadi, hal tersebut berimplikasi terhadap eksistensi negara di dunia menuju kondisi ketiadaan negara.

Kepailitan terhadap badan usaha bukan masalah sepele bagi suatu negara. Kemanfaatan badan usaha baik berbentuk produknya, tenaga kerja yang diserap serta pajak yang dibayarkan membuat banyak negara akan bersikap protektif terhadap badan usaha yang ada di wilayahnya. Padahal kehadiran badan usaha semestinya disadari hadir bersamaan dengan kemungkinan musnahnya badan usaha tersebut sebagaimana hukum alam yang menyatakan ada kelahiran maka ada pula kematian. Kepailitan lintas batas mengalami kendala terutama terkait pelaksanaan putusan untuk melikuidasi aset dari perusahaan yang berada di wilayah yurisdiksi negara lain. Terdapat dua permasalahan yang ada dalam kepailitan lintas negara:

- 1) Pengakuan terhadap putusan pailit dari negara lain, dan
- 2) Pelaksanaan pailit oleh pengurus pemberesan harta pailit (kurator).

European Union sebagai bentuk asosiasi negara-negara eropa yang melaksanakan integrasi ekonomi memiliki European Council yang mengeluarkan peraturan yang bersifat *hard law*, badan yang jelas belum dimiliki oleh ASEAN. Kehadiran badan tersebut mempermudah untuk melakukan sinkronisasi serta harmonisasi pengarturan kepailitan di antara negara-negara anggota European Union. Pengaturan kepailitan

lintas negara di ASEAN dapat mencontoh pengaturan yang ada di EU atau melakukan modifikasi dari EU serta Model Law.



Gambar I. Kerangka konsep penelitian

1.5.2. Kerangka Teori

1) Kepailitan dan Kepailitan Lintas Negara

Pailit merupakan sebuah kondisi yang terjadi akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan debitor melunasi utang²⁰ kepada satu atau lebih kreditor.²¹ Perbedaan antara pailit dengan wanprestasi²² ada pada persyaratan pembuktian jumlah kreditor, dimana dalam kasus kepailitan biasanya dibutuhkan bukti bahwa debitor memiliki dua atau lebih kreditor yang mana salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akibat putusan pailit, seorang debitor tidak lagi memiliki hak untuk mengelola hartanya dan pengelolaan tersebut dilakukan oleh seorang yang diberikan wewenang oleh pengadilan—dalam hukum Indonesia disebut sebagai kurator. Kurator nantinya mengurus harta debitor guna keperluan pelunasan utang kepada kreditornya.

²⁰ Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai persyaratan untuk dapat terjadinya pailit. Hal ini diamini dan dapat dilihat dari beranekaragam pengaturan syarat kepailitan di dunia. Ada yang menjadikan insolvensi (ketidakmampuan membayar utang) sebagai syarat mutlak terjadinya kepailitan, namun demikian ada pula yang hanya mensyaratkan tidak membayar utang—yang dapat terjadi karena ketidakmauan debitor seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembatayan Utang.

²¹ Utang merupakan salah satu perbuatan hukum yang berguna dalam kegiatan bisnis. Perbuatan tersebut dituangkan dalam kontrak perjanjian utang-piutang. Dalam rangka menegakkan hukum atas kontrak perjanjian utang-piutang, utamanya ketika kreditor dari si debitor berjumlah dua atau lebih, maka negara membuat mekanisme hukum supaya tidak terjadi kejahatan dalam pelaksanaan penagihan utang yakni mekanisme pailit. Simeon Djankov, Oliver Hart, Caralee McLiesh dan Andrei Shleifer, *Debt Enforcement around the World*, Journal of Political Economy, Vol. 116, No. 6, Desember 2008, hlm. 1106.

²² Pada diri debitor terdapat kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka debitor dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Adapun bentuk ingkar janji ada tiga, yakni: (1). Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2). Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi, atau (3) Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012), hlm. 19.

Kepailitan lintas negara dapat terjadi apabila debitor memiliki aset yang tersebar di beberapa negara.²³ Kepailitan lintas negara dapat terjadi baik kepada individu maupun badan usaha,²⁴ namun penelitian ini nantinya akan memfokuskan diri dengan kepailitan lintas negara badan usaha dengan argumentasi dampak yang lebih besar kepailitan badan usaha dibandingkan dengan kepailitan individu.

2) Integrasi Ekonomi ASEAN

Keharmonisan peraturan diperlukan untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN.²⁵ Keharmonisan tersebut diartikan adanya sambung-menyambung mekanisme dan kesamaan karakteristik pengaturan, sehingga peradilan dapat efektif dan efisien.²⁶ Efektifitas dan efisiensi berkaitan dengan lama waktu serta biaya yang diperlukan. Efektifitas dan efisiensi peradilan diperlukan guna mendukung kegiatan bisnis serta tidak menghambat kegiatan usaha dari badan usaha. Harmonis atau tidak harmonisnya pengaturan dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara anggota ASEAN.

²³ United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective* (New York: United Nations, 2012), hlm. 4.

²⁴ Vanessa Finch, *Corporate Insolvency Law: Perspective and Principles*, Second Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 11-13.

²⁵ Integrasi memiliki makna yang sama dengan penyatuan. Integrasi ekonomi bermakna proses sosial dan ekonomi dalam menghilangkan berbagai hambatan yang ada di antara pelaku kegiatan ekonomi. Bela Balassa, *Towards a Theory of Economic Integration*, *Kyklo*, Vol. 14, No. 1, 1961, hlm. 1-2.

²⁶ United Nations, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Apabila ketidakharmonisan pengaturan dibiarkan, maka integrasi ekonomi ASEAN tidak akan pernah terwujud.

ASEAN awalnya didirikan oleh lima negara yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Filipina. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa negara lain ikut bergabung di antaranya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.²⁷

3) Keberlakuan Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Keberlakuan hukum internasional pada suatu negara dapat ditinjau dari dua pandangan yakni voluntarisme dan objektivis. Melihat dari sudut pandang voluntarisme, berlakunya hukum internasional tergantung pada kemauan negara, sementara dari sudut pandang objektivis sebaliknya.²⁸ Sementara hubungan hukum nasional dan hukum internasional dapat dilihat dari dua pandangan yakni monoisme dan dualisme. Melihat dari pandangan monoisme, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur hidup manusia.²⁹ Akibat pandangan tersebut maka ada hubungan hierarki di antara keduanya yang

²⁷ Mark Beeson, *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and beyond* (New York: Routledge, 2009), hlm. 24.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 56.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

mana berdampak pula atas eksistensi pandangan monosime dengan primat hukum nasional³⁰ dan monoisme dengan primat hukum internasional.³¹ Sementara menurut pandangan dualisme, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari lainnya,³² sehingga agar ketentuan hukum internasional dapat berlaku di suatu negara maka harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi hukum nasional.³³

4) Nilai Dasar Hukum bagi Pelaku Usaha

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar tersebut akan tarik-menarik yang mana menyebabkan ketika salah satu lebih unggul maka yang lain akan menjadi lemah. Hal demikian disebut Satjipto Rahardjo sebagai *spannungsverhaltnis*.³⁴ Bagi pebisnis, dari ketiga nilai dasar dari hukum yang disebutkan di atas, kepastian hukum merupakan nilai dasar yang paling diharapkan untuk menonjol dalam hukum. Kepastian hukum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi mereka atas perbuatan melawan hukum

³⁰ Hukum internasional merupakan lanjutan hukum nasional belaka, atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri. *Ibid.*, hlm. 61.

³¹ Hukum nasional bersumber pada hukum internasional. Menurut pandangan ini hukum internasional memiliki hierarki lebih tinggi dibandingkan dengan hukum nasional. *Ibid.*, hlm. 62.

³² *Ibid.*, hlm. 57.

³³ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-VII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

maupun wanprestasi yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya.

1.6. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian³⁵ yang berbeda,³⁶ begitu pula dengan ilmu hukum. Hukum secara nyata bersentuhan dengan semua aspek kehidupan. Pada tahap awal pembentukan hukum yakni tahap formulasi,³⁷ semua data dari lintas keilmuan dikumpulkan untuk membentuk atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh lembaga berwenang kemudian dimuat dalam lembaran negara, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan merubah situasi dan kondisi dalam wilayah dimana peraturan tersebut diberlakukan.³⁸ Sederhananya, hukum dipengaruhi oleh bidang lain dan hukum nantinya akan mempengaruhi

³⁵ Metode penelitian merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013), hlm. 119.

³⁶ Pendapat van Eikema Hommes tersebut mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu. Ilmu hukum menurutnya bukan ilmu sosial, oleh karena itu metode riset atau metode penelitian sosial tidak tepat untuk digunakan dalam ilmu hukum. Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 6.

³⁷ Hukum yang dimaksud adalah hukum dalam arti sempit yakni hukum tertulis. Penulis menyadari bahwa hukum sejatinya bukan hanya hukum tertulis, melainkan juga mencakup hukum yang secara turun-temurun dilaksanakan meskipun bentuknya tidak tertulis, misalnya hukum adat di daerah-daerah yang masih dalam yurisdiksi Indonesia.

³⁸ Terkadang terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku bersamaan dengan pengesahannya, melainkan ditentukan kapan mulai pemberlakuannya dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

bidang lain. Terjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang lainnya, bukan hanya hubungan satu arah saja.

Penelitian dengan judul “Konsep Pengaturan *Cross-Border Insolvency* Badan Usaha di ASEAN dalam Rangka Mewujudkan *ASEAN Economic Integration*” akan diteliti menggunakan metode penelitian ilmu hukum, sehingga hasil dari penelitian tidak lepas dari disiplin ilmu penulis—ilmu hukum—dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah sebuah karya ilmiah di bidang ilmu hukum.

Penelitian dengan judul “Konsep Pengaturan *Cross-Border Insolvency* Badan Usaha di ASEAN dalam Rangka Mewujudkan *ASEAN Economic Integration*” sejatinya dilakukan guna menemukan konsep yang dapat digunakan dalam pengaturan kepailitan lintas batas negara di ASEAN guna mewujudkan integrasi ekonomi. Untuk mendapatkan konsep yang sesuai, maka diperlukan pengetahuan tentang peraturan-peraturan di negara ASEAN guna menentukan apakah pengaturannya telah harmonis atau belum.

Berkaitan dengan sifat penelitian yang hasilnya merupakan konsep, maka dalam melaksanakan penelitian, penulis lebih condong menggunakan pendekatan-pendekatan yang termasuk dalam metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*)³⁹ terutama terkait kedaulatan negara guna menyejahterakan rakyatnya. Selain pendekatan filosofis, digunakan pula

³⁹ Objek studi filsafat dipilah dalam dua kategori yakni objek materiil (lapangan) dan objek formil (sudut pandang). Penggunaan cara filsafati digunakan agar dapat melihat kebenaran tentang sesuatu di antara kebenaran yang lain. Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 16-17.

pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparasion approach*) guna mengetahui keharmonisan pengaturan kepailitan lintas negara di ASEAN.⁴⁰

Adakalanya manusia mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis ataupun berdasarkan pengalaman, namun demikian perlu disadari bahwa usaha seperti di atas belum merupakan kegiatan ilmiah yang seutuhnya oleh karena tidak jarang mengabaikan sistematika dan metodologi tertentu.⁴¹ Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴² Dalam ilmu hukum, dikenal dua jenis penelitian yakni penelitian doktrinal dan penelitian nondoktrinal.⁴³ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal atau di Indonesia sering disebut sebagai metode penelitian normatif.⁴⁴ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep dan/atau pengembangnya,⁴⁵ dalam hal ini guna membentuk konsep pengaturan kepailitan lintas negara yang tepat untuk digunakan di ASEAN maka penulis menggunakan teori-teori yang telah ada yakni teori universalisme dan teori teritorialisme.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133-177.

⁴¹ Pencarian kebenaran yang tidak berdasarkan pada metodologi tertentu maka yang dihasilkan adalah pengetahuan, sementara agar yang dihasilkan adalah ilmu pengetahuan maka pencarian kebenaran tersebut harus terikat dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 2.

⁴² *Ibid.*, hlm. 3.

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 121-141.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan kepailitan di negara-negara ASEAN.⁴⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut nantinya akan dilihat terutama terkait asas hukumnya. Selain itu, peraturan lain yang akan digunakan sebagai bahan perbandingan adalah UNCITRAL Model Law yang mana merupakan panduan yang digunakan oleh Uni Eropa dalam pembuatan hukum kepailitannya. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum yang berasal dari jurnal, buku dan sejenisnya terutama terkait pencarian teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan konsep pengaturan kepailitan lintas negara di ASEAN.

Hukum sebagai objek penelitian dikonsepsikan oleh Soetandyo ke dalam empat bentuk konsep, antara lain:⁴⁸

- A. Hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral, yang ilahi, dan/atau yang secara kodrati berlaku universal;
- B. Hukum modern yang dikonsepsikan sebagai hukum nasional yang positif: hukum undang-undang yang hadir *in abstracto* dan amar-amar putusan hakim yang hadir *in concreto*;

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

⁴⁷ Menurut Amirudin dan Zainal Asikin bahan hukum primer dikualifikasikan sebagai data sekunder. Pengkualifikasian tersebut menurut penulis merupakan pencampuran antara ilmu hukum dan ilmu sosial yang sejatinya tidak diperlukan. Terminologi data jelas mengarah pada ilmu sosial, sementara ilmu hukum sejatinya dapat dicukupkan dengan menggunakan terminologi bahan hukum. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

⁴⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Op.Cit.*, hlm. 83-95.

- C. Hukum dalam manifestasinya sebagai pola perilaku yang teramati dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- D. Hukum sebagaimana dimaknakan oleh para subjek pemakainya dalam proses interaksi antar mereka.

Dalam penelitian ini, hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah hukum modern yang dikonsepsikan sebagai hukum positif. Analisis terhadap bahan hukum yang digunakan merupakan analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data dengan logika deduktif,⁴⁹ yakni analisis yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor yang mana kemudian ditarik suatu kesimpulan (silogisme).⁵⁰

Berikut merupakan bahan hukum yang akan dianalisis oleh penulis, antara lain:

- A. Indonesia: Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- B. Thailand: Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940)
- C. Singapura: Bankruptcy Act Revised Edition 2009

⁴⁹ Teknik analisis deduktif merupakan teknik yang digunakan para ilmuwan yang menyatakan bahwa kebenaran dapat dicari hanya dengan menggaunakan logika saja tanpa harus melihat fakta yang nyata dalam realita, hal tersebut berbeda dengan teknik analisis induktif yang mana untuk mendapatkan kebenaran maka harus melalui penyimakan inderawi terhadap realita. *Ibid.*, hlm. 110.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 89.

D. Filipina: Republic Act No. 10142 An Act Providing for the Rehabilitation or Liquidation of Financially Distressed Enterprises and Individuals

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ditekankan terhadap konsep pengaturan kepailitan lintas batas (negara) di ASEAN sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan putusan pailit dengan melihat keharmonisan pengaturan lintas batas di antara anggota negara ASEAN. Titik fokus tersebut yang membedakan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

No.	Penelitian Sebelumnya		
	Peneliti	Juudul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Respati Damardjati (Surakarta: UNS, 2016)	Urgensi Pengaturan <i>Cross-Border Insolvency</i> di Kawasan ASEAN dalam Rangka Mewujudkan <i>ASEAN Economic Community</i> (Skripsi)	1. Kebutuhan akan keberadaan pengaturan hukum kepailitan lintas negara di kawasan ASEAN menjadi penting untuk memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan dan pengakuan putusan pailit pengadilan suatu negara di wilayah ASEAN. 2. <i>Model Law</i> merupakan model yang dapat diterapkan dalam pengaturan <i>ASEAN Cross-Border Insolvency</i> .
2	Loura Hardjaloka (Jurnal Yuridika, Vol. 30, No. 3, 2015)	Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingan dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara (Jurnal)	Indonesia, Thailand, dan Singapura tidak mengakui putusan pailit dari negara lain karena masih menerapkan prinsip teritorialisme.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pailit sebagai Upaya Hukum Penagihan Utang

Untuk memahami suatu permasalahan, hal mendasar yang harus dilakukan adalah pendefinisian baik dari sisi kebahasaan maupun dari ilmu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pendefinisian dapat menjadi alat untuk membatasi kajian yang dilakukan oleh penulis.

Secara terminologi, pailit didefinisikan sebagai jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya), bangkrut, dan jatuh miskin sementara kepailitan didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si pemberi utang.⁵¹ Istilah pailit dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *insolvency* atau *bankruptcy*—dua kata yang sebenarnya memiliki makna yang berbeda. *Bankruptcy* memiliki definisi *a statutory procedure by which a (usu. insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor's assets for the benefit of creditors*,⁵² sementara *insolvency* memiliki definisi (1). *The condition of being unable to pay debts as they fall due or in the usual course of business*, atau (2). *The inability to pay debts as they mature*.⁵³ Secara sederhana perbedaan makna kedua kata tersebut yakni *bankruptcy* mengarah pada status hukum sementara *insolvency* mengarah pada kondisi keuangan.

⁵¹ <https://kbbi.web.id>

⁵² Bryan A. Garner, ed, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. Paul: West, 2009), hlm. 166.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 867.

Secara kronologis, kemunculan pailit diawali dengan terjadinya perikatan utang-piutang antara kreditor dengan debitor yang di kemudian hari tidak dapat dibayarkan oleh debitor. Sebelum jauh membahas perkara kepailitan, maka terlebih dahulu perlu sebuah pengantar untuk membahas apa yang dimaksud dengan hutang sebagaimana yang disebutkan di atas.

Debt atau hutang merupakan (1). *Liability on a claim; a specific sum of money due by agreement or otherwise*, (2). *The aggregate of all existing claims against a person, entity, or state*; (3). *A nonmonetary thing that one person owes another, such as goods or services*; (4). *A common-law writ by which a court adjudicates claims involving fixed sums of money*.⁵⁴ Hutang dapat timbul dikarenakan dua hal, yakni dikarenakan perikatan atau dikarenakan hal lainnya. Salah satu contoh timbulnya hutang yang dikarenakan hal lainnya adalah hutang pajak yang timbul dari kewajiban wajib pajak, atau hutang yang timbul dikarenakan putusan hakim. Hutang dapat muncul bukan hanya karena si berhutang (debitor) mendapatkan pinjaman berbentuk uang dari kreditor, namun juga dapat timbul karena seseorang mendapatkan suatu barang atau jasa dari orang lain misalnya seorang yang mendapatkan jasa parkir memiliki hutang biaya retribusi parkir terhadap pemerintah daerah beserta tukang parkir.

Hutang dapat dibagi menjadi dua yakni hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dan sumber pembayarannya bukan dari aktiva lancar,

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 462.

sementara hutang jangka pendek merupakan hutang yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus perusahaan. Hutang merupakan cara yang paling cepat dibandingkan dengan cara lainnya bagi perusahaan maupun individu untuk mendapatkan dana segar yang mana dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Namun demikian ketidakhati-hatian dalam penggunaan hutang dapat menyebabkan seseorang atau korporasi menjadi bankrut yang mana lebih lanjut dapat dijatuhkan pailit.

Kepailitan merupakan salah satu upaya hukum untuk melakukan penagihan pelunasan hutang kepada debitor.⁵⁵ Seiring berjalannya waktu, kepailitan dapat pula dijadikan sebagai alat untuk mengancam debitor baik debitor nakal maupun debitor dengan itikad baik. Hal tersebut tentu bukan merupakan tujuan diundangkannya kepailitan dalam peraturan perundang-undangan di dunia. Untuk mengetahui apakah suatu peraturan tentang kepailitan sudah baik atau belum, dapat dilihat dari pencakupan beberapa indikasi di bawah ini, antara lain:⁵⁶

- a. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan kreditor;
- b. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan debitor;
- c. Seberapa jauh hukum pailit telah memerhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada hanya kepentingan debitor atau kreditor semata-mata;

⁵⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 2.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

- d. Seberapa jauh *constraint* dapat dieliminasi dengan menerapkan aturang-aturan yang bersifat prosedural dan substantif; dan
- e. Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Mengapa perlu hukum kepailitan? Pertanyaan yang bersifat filosofis tersebut dapat dijawab dengan realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berhutang (debitor) memiliki dorongan untuk melakukan hal buruk yakni kabur dari kewajibannya untuk membayar hutang atau setidaknya mengamankan beberapa asetnya sehingga pelunasan hutang tidak harus dalam jumlah penuh atau semestinya. Hukum kepailitan hadir untuk melindungi kepentingan kreditor dari itikad tidak baik si debitor sebagaimana yang dijelaskan di atas sehingga memungkinkan.⁵⁷

- a. Menjangkau bagian harta debitor yang tidak diketahui;
- b. Menjangkau debitor nakal yang mengurung diri di tempat-tempat yang kebal hukum;
- c. Mengantisipasi kecurangan debitor yang berupa rekayasa tagihan.

Selain itu hal buruk juga dapat dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya. Melihat seseorang tidak juga membayar hutang secara psikologis mampu membuat kreditor melakukan tindakan kekerasan, yang mana jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Titik tengah yang mampu menyelesaikan hal tersebut adalah

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

melalui jalur hukum, yakni gugatan wanprestasi atau permohonan pailit sehingga penyelesaian perkara tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2.2. Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan

Setiap negara memiliki syarat yang berbeda untuk penjatuhan putusan pailit. Beberapa negara mengatur persyaratan pailit yang *debtor-friendly* namun ada juga yang *creditor-friendly*. Indonesia misalnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat digolongkan sebagai peraturan kepailitan yang *creditor-friendly*. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan,

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Pada pasal tersebut, syarat-syarat untuk jatuhnya putusan pailit terhadap debitor antara lain:

- a. Mempunyai dua atau lebih kreditor;
- b. Tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tidak dicantumkan persyaratan apakah kondisi keuangan dari debitor sedang baik atau buruk, padahal apabila kondisi keuangan debitor sedang baik, pemailitan justru akan berdampak buruk terhadap semua pihak yang berhubungan dengan debitor

misal tenaga kerjanya. Seharusnya dipersyaratkan telah terjadi insolvensi pada diri debitor, sehingga pantas untuk dipailitkan. Selain itu perlu diketahui bahwasanya tidak membayar lunasnya debitor dapat muncul karena dua hal yakni ketiadaan keinginan membayar atau ketiadaan kemampuan membayar. Khusus terkait ketidakmauan membayar, harus dilihat lebih dalam lagi mengapa debitor tidak melakukan pembayaran. Apabila ketidakmauan membayar tersebut beralasan, maka patut dipertimbangkan untuk menolak permohonan pailit misalnya seorang debitor tidak mau membayar dikarenakan barang yang dibeli mengalami kecacatan sehingga tidak layak untuk dijual atau dalam bahasa hukum dikatakan bahwa prestasi yang dilakukan oleh pihak lawan debitor tidak sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan hukum kepailitan Amerika Serikat (*US Bankruptcy Law*) yang digambarkan sebagai hukum kepailitan yang *debtor-friendly*, karena berorientasi kepada pemberian kesempatan kepada perusahaan debitor untuk melakukan reorganisasi sebelum debitor diputuskan pailit oleh pengadilan.⁵⁸

Hukum kepailitan seharusnya menganut asas keseimbangan yaitu baik melindungi kepentingan debitor maupun kreditor. Banyak alasan mengapa hukum kepailitan harus berimbang dalam melindungi kepentingan debitor dan kreditor. Tidak seharusnya hanya melindungi debitor saja dengan mengabaikan kepentingan kreditor maupun sebaliknya. Kepentingan debitor perlu dilindungi karena debitor memiliki banyak pemangku kepentingan mengingat dengan diputuskannya debitor pailit oleh Pengadilan, maka bukan saja pada umumnya piutang para kreditor tidak

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 147.

kembali dalam jumlah penuh namun juga banyak pihak lain yang merupakan *stakeholders* dari debitor yang menjadi korban pailitnya debitor, yaitu Negara yang terpaksa kehilangan subyek pajak, para pegawai yang kehilangan pekerjaan, para pensiunan yang tidak lagi dapat memperoleh pembayaran pensiunannya, dan masyarakat yang kehilangan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan debitor. Secara makro, pertumbuhan ekonomi negara akan terpengaruh pula.⁵⁹

2.3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Terkait dengan kondisi debitor yang telah insolven, hampir semua peraturan hukum di dunia memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan permasalahannya yakni dapat berupa penundaan kewajiban pembayaran hutang maupun dengan likuidasi.

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah untuk mencegah kepailitan debitor yang tidak membayar tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang. Debitor semata-mata menghadapi masalah likuiditas sementara, yang dalam hal ini kepailitan akan berakibat terhadap penurunan modal yang juga berakibat tidak menguntungkan bagi para kreditor.⁶⁰

Penundaan pembayaran memberikan keringanan sementara bagi debitor. Bentuk keringanan yang mungkin dapat terjadi adalah restrukturisasi hutang atau reorganisasi. Namun apabila para kreditor menganggap debitor tidak akan mampu

⁵⁹ *Loc. Cit.*

⁶⁰ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hlm. 187.

untuk melunasi segala kewajibannya setelah diberikan keringanan sebagaimana disebut di atas, maka status penundaan kewajiban pembayaran hutang dapat dengan mudah berganti menjadi likuidasi atau pailit.

2.4. Akibat Hukum Putusan Pailit

Umumnya pailit terjadi terhadap debitor yang telah mengalami insolvensi sebagaimana yang dikemukakan Rohan Lamprecht, “*Insolvency does not necessarily lead to bankruptcy, but all bankrupt debtors are considered insolvent*”.⁶¹ Akibatnya, para kreditor tidak mendapatkan piutangnya dalam jumlah penuh, melainkan hanya sebagian. Hukum kepailitan umumnya mengatur bahwa meskipun hutang tidak dibayar lunas oleh debitor, kreditor tidak diperbolehkan untuk meminta kembali kepada debitor atas kekurangan pelunasan hutang tersebut. Namun demikian, hal tersebut kadang tidak diatur pada beberapa hukum kepailitan, salah satunya dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Akibat hukum putusan pailit bukan hanya menimbulkan dampak pada debitor, melainkan juga terhadap kreditor dan pihak yang berkaitan dengan debitor. Berikut merupakan rincian akibat hukum tersebut:

a. Akibat Hukum bagi Debitor

Jatuhnya putusan pailit menyebabkan debitor tidak dapat lagi menguasai segala harta kekayaannya. Keadaan tersebut disebut

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 151.

sebagai *automatic stay*. Beberapa negara mengatur permulaan *automatic stay* secara berbeda. Di Indonesia, *automatic stay* berlaku semenjak jatuhnya putusan pailit terhadap debitor, sementara di Amerika Serikat *automatic stay* berlaku semenjak permohonan pailit.⁶² Terhadap harta kekayaan debitor yang dipindahkan sebelum adanya putusan pailit dapat dibatalkan perikatannya dengan syarat bahwa pembeli kekayaan debitor pailit tersebut dapat dibuktikan memiliki itikad buruk. Hal sebagaimana yang disebut di atas sering dinamakan sebagai *actio paulina*.⁶³ Ketika *automatic stay* berlaku, harta kekayaan debitor nantinya akan diurus oleh kurator atau *trustee* selaku pengurus dalam pembagian harta debitor pailit kepada para kreditornya, sehingga pembagiannya dapat dilakukan secara adil sesuai dengan hierarki para kreditor.⁶⁴

b. Akibat Hukum Bagi Kreditor

Ketika putusan pailit dijatuhkan, maka hal yang umum terjadi adalah piutang para kreditor tidak dapat dibayar dalam jumlah penuh. Oleh karenanya, seringkali sebelum putusan dijatuhkan, para kreditor berebut untuk mendapatkan harta kekayaan debitor.⁶⁵ Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa kepailitan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁶² *Ibid.*, hlm. 286.

⁶³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

⁶⁵ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Pertama*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 299.

Prinsip umum hukum kepailitan adalah *paritas creditorium* yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, dan bahwa hasil kekayaan debitor akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka.⁶⁶ Prinsip umum ini dinyatakan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setiap peraturan mempunyai pengecualian, dan walaupun secara teoritis semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama, kenyataan beberapa di antaranya mempunyai kedudukan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Kreditor dalam perkara kepailitan dapat dikelompokkan menjadi:⁶⁷

(1) Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.

(2) Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.

⁶⁶ Jerry Hoff, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁶⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 48-52.

Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotek. Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

(3) Kreditor Konkruen

Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkruen memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan dengan piutang masing-masing kreditor konkruen tersebut (berbagi secara *pari passu prorata parte*).

c. Akibat Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan di berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Namun demikian terdapat beberapa barang yang tidak terjangkau atau tidak dikenakan pernyataan pailit, antara lain:⁶⁸

1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. Alat perlengkapan dinas;
3. Alat perlengkapan kerja;
4. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
5. Buku-buku yang dipakai untuk kerja;
6. Gaji dan upah pensiun, uang jasa, honorarium pengarang;
7. Sejumlah uang untuk nafkah yang besarnya ditentukan oleh hakim pengawas; dan
8. Sejumlah uang yang diterima dari penghasilan anak-anaknya.

Barang-barang yang dikenakan pailit haruslah milik debitor pailit, sedangkan barang-barang pihak ketiga yang kebetulan berada pada tangan debitor pailit, tidak terkena putusan pernyataan pailit.⁶⁹

⁶⁸ Victor M. Situmorang, dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 66.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

2.5. *Actio Paulina* dalam Kepailitan

Terdapat kemungkinan sebelum pernyataan pailit debitor merugikan kreditor-kreditornya misalnya dengan melakukan transaksi berupa pengalihan aset-asetnya kepada pihak lain.⁷⁰ Transaksi tersebut dapat dibatalkan asalkan dapat dibuktikan bahwa:⁷¹

- a. Debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan;
- b. Tindakan debitor merugikan kreditor;
- c. Terhadap perikatan timbal-balik yang dibuat oleh debitor dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitor, maka kreditor harus membuktikan bahwa pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya itu berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi pihak para kreditro; dan
- d. Terhadap perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma, cukuplah kreditor membuktikan bahwa pada saat membuat perjanjian atau melakukan tindakan itu, debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan kreditor, tidak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal tersebut atau tidak.

Kata-kata *actio paulina* berasal dari Bahasa Romawi yang maksudnya menunjuk kepada upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan

⁷⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 64.

⁷¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

debitor yang meniadakan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau dengan cara lain merugikan kreditornya.⁷²

2.6. Aspek Internasional Kepailitan

Pendekatan asli pada kepailitan lintas batas adalah teritorial. Menurut teori ini, akibat pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang telah menangani kepailitan berada atau dengan kata lain putusan pailit hanya berlaku di negara tempat putusan pailit itu diucapkan. Apabila harta pailit berada di beberapa negara, maka permohonan pailit juga harus dilakukan di negara tempat harta kekayaan debitor berada.⁷³

Alternatif dari teori tersebut adalah teori universal. Terdapat dua aspek dalam teori ini, yakni (a). Negara tempat harta kekayaan berada menganut prinsip universal, dan (b). Putusan pailit yang dijatuhkan harus diberlakukan secara penuh.⁷⁴ Apabila negara tempat harta kekayaan berada tidak menganut prinsip universal, maka tidak dimungkinkan putusan pailit di suatu negara dapat dilaksanakan di negara lain.

⁷² Jerry Hoff, *Op. Cit.*, hlm. 302.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 200.

⁷⁴ *Loc. Cit.*

Terkait dengan pelaksanaan putusan secara penuh, sebuah negara akan memenuhi dengan beberapa pertimbangan, antara lain:⁷⁵

- a. Pengadilan asing yang memutus mempunyai kemampuan menurut standar-standar yang diterima secara internasional;
- b. Terdapat sidang yang adil; dan
- c. Putusan pengadilan asing tidak melanggar kepentingan umum.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Kepailitan di Negara Anggota Association of South East

Asian Nations

3.1.1. Indonesia

3.1.1.1. Pengaturan

Pengaturan kepailitan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain: Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.1.1.2. Definisi Kepailitan

Kepailitan menurut Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tidak ada definisi baku dari lembaga pembuat perundang-undangan terkait dengan sita umum, namun demikian dapat diartikan bahwa sita umum merupakan perampasan/pengambilalihan seluruh harta kekayaan debitor pailit yang mana ditujukan untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada semua kreditor, bukan

hanya untuk kreditor tertentu. Pengurusannya dilakukan oleh kurator yang dalam hal ini, antara lain:

- (1) Balai Harta Peninggalan; atau
- (2) Orang perseorangan

yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

3.1.1.3. Jenis Kreditor dan Pembagian Harta Debitor Pailit

Terkait dengan kreditor, meskipun seharusnya pembagian harta kekayaan debitor pailit dilakukan secara *pro rata* dalam artian menyamakan semua kreditor, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jenisnya dibedakan menjadi tiga yang mana bersifat hierarki atau yang pertama lebih didahulukan dibandingkan dengan jenis kreditor setelahnya. Dasar hukum pembedaan jenis kreditor dalam arti terdapat kreditor yang kedudukannya lebih tinggi/didahulukan dibandingkan dengan kreditor lain adalah Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan-pendapatan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal di atas dijelaskan secara terperinci pada Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana disebutkan bahwa hak untuk didahulukan timbul dari:

- (1) Hak istimewa;
- (2) Gadai dan hipotek.

Yang dimaksud dengan hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang berpiutang lainnya. kedudukan hak istimewa tersebut lebih rendah dibandingkan gadai dan hipotek, kecuali dalam undang-undang ditentukan secara terperinci bahwa hak istimewa tersebut berada lebih tinggi dibandingkan dengan gadai dan hipotek.

3.1.1.4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit

Persyaratan untuk mengajukan gugatan kepailitan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yakni:

- (1) Debitor memiliki dua atau lebih kreditor;
- (2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Apabila kedua persyaratan sebagaimana yang disebutkan di atas telah terpenuhi, maka dengan mudah debitor akan dipailitkan oleh Pengadilan Niaga. Pembuktian dalam kasus kepailitan di Indonesia merupakan pembuktian sederhana, sehingga

tidak diperlukan pembuktian dengan mengetahui terlebih dahulu sisi keuangan debitor yang hendak dipailitkan. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang atau restrukturisasi utang merupakan tindakan yang dapat dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor dengan persetujuan pihak lainnya. sifat dari penundaan kewajiban pembayaran utang tergantung hasil kesepakatan/negosiasi antara debitor dengan para kreditornya, dan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga peradilan.

Terkait dengan persyaratan sebagaimana yang disebutkan di atas, undang-undang kepailitan di Indonesia dapat digolongkan sebagai *creditor friendly*. Dapat dikatakan demikian dengan beberapa pertimbangan, yakni:

- (1) Tidak dibutuhkan pembuktian terkait apakah keadaan keuangan debitor sedang solven atau insolven;
- (2) Kewenangan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dicampuri oleh lembaga peradilan, dimana lembaga peradilan hanya menjadi fasilitator rencana perdamaian, sementara terkait dengan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tergantung pada hasil negosiasi antara debitor dengan para kreditornya dalam pemungutan suara. Bilamana debitor gagal meyakinkan para kreditor tentang kelangsungan keuangannya, maka kreditor dapat menolak permohonan penundaan kewajiban tersebut dan melakukan likuidasi terhadap aset debitor yang mana dalam hal ini diwakili oleh kurator.

Persyaratan untuk mengajukan pailit sebagaimana yang diatur dalam UUK-PKPU memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat pada

perlindungan terhadap kepentingan kreditor. Kreditor dapat dengan mudah mengajukan gugatan pailit terhadap debitor apabila tidak membayar utangnya, entah apakah tidak membayar tersebut disebabkan karena permasalahan kemampuan (*ability to pay*) atau kemauan (*willingness to pay*) debitor. Keuntungan bagi kreditor pada kasus ini, dapat memperoleh pelunasan utang secara penuh dikarenakan debitor mungkin saja tidak membayar hutang tersebut dikarenakan ketidakmauan (*willingness to pay*). Kekurangannya, debitor dapat dengan mudah dipailitkan. Padahal dengan pailitan debitor, yang terkena dampak pailit bukan hanya kreditor dan debitor saja, melainkan pihak-pihak yang terkait seperti tenaga kerja maupun negara akan merasakan dampaknya pula.

3.1.1.5. Automatic Stay Harta Kekayaan Debitor

Automatic stay atau sita umum dalam bahasa perundang-undangan kepailitan Indonesia berlaku semenjak putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU yang mana menyebutkan, “Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Putusan tersebut berlaku dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, sehingga apabila putusan dijatuhkan pada 21 Februari 2017 pukul 14.30, maka keberlakuan putusan secara efektif adalah pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 00.00.

3.1.1.6. Actio Paulina

Terkait dengan harta kekayaan yang dialihkan oleh debitor ketika putusan belum dijatuhkan, apabila dapat dibuktikan bahwa pihak ketiga yang menerima harta kekayaan tersebut mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dapat merugikan para kreditor, maka pemindahan harta kekayaan tersebut dapat dibatalkan. Upaya pembatalan tersebut sering dinamakan sebagai *actio paulina* yang mana diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara apabila pihak ketiga tersebut tidak mengetahui bahwasanya pengalihan harta kekayaan tersebut dapat merugikan para kreditor, maka transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan.

Pembuktian yang dibutuhkan berbeda apabila pihak ketiga mendapatkan harta kekayaan si debitor secara cuma-cuma. Jika kejadiannya adalah sebagaimana demikian, maka cukup bagi para kreditor untuk membuktikan bahwasanya si debitor tahu bahwa apabila dia melakukan transaksi, maka kreditor dapat dirugikan. Tidak dibutuhkan pembuktian terkait tahu atau tidaknya pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor.

Secara khusus, *actio paulina* diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 41 hingga Pasal 49 yang isinya tidaklah berbeda dengan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikecualikan dari ketentuan *actio paulina* apabila perbuatan hukum debitor bersifat wajib yang timbul dari perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan (dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit) dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditor dalam hal perbuatan tersebut:

- (1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- (2) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- (3) Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - a. Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - b. Suami atau badan hukum dimana debitor adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- (4) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - a. Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;

- b. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - c. Perorangan yang suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- (5) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya apabila:
- a. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - b. Suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - c. Perorangan anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas debitor, atau suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% dari modal

atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

- d. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya;
- e. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor.

(6) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya.

Terkait dengan pembayaran utang yang sudah dapat ditagih, pembayaran tersebut hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Tuntutan pembatalan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas hanya dapat diajukan oleh kurator. Para kreditor tidak diberikan hak untuk melakukan penuntutan secara tersendiri karena kurator dalam hal ini merupakan representatif dari semua kreditor dari debitor pailit. Hal ini untuk mencegah perebutan harta kekayaan debitor pailit oleh para kreditor. Apabila kepailitan berakhir dengan

perdamaian, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (1) tuntutan pembatalan atas perbuatan hukum debitur yang merugikan para kreditor menjadi gugur, kecuali isi perdamaian adalah pelepasan atas harta pailit oleh debitur pailit.

3.1.1.7. Harta Pailit

Harta kekayaan debitur yang termasuk dalam harta pailit diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan debitur. Mengingat ketentuan pasal tersebut, harta kekayaan debitur bukan saja terbatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak seperti perhiasan, mobil dan mesin. Termasuk barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk pula barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di bawah penguasaan orang lain yang terhadap barang tersebut debitur memiliki hak, baik penguasaan yang dilakukan oleh orang lain tersebut melawan hukum atau tidak. Kebendaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor.

Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan tanpa pengecualian. Ada di antara harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit. Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (3) UUK-PKPU debitur pailit dapat diberikan

sekadar perabot rumah tangga dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Pengecualian yang lain adalah apabila debitor pailit merupakan badan hukum, maka dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Permasalahannya siapa yang dapat menentukan bahwa perusahaan tersebut akan dioperasikan kembali atau tidak. Pengecualian lain disebutkan dalam Pasal 22 UUK-PKPU yang antara lain:

- (1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- (2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- (3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

3.1.1.8. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Terdapat satu cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi yakni dengan mengajukan

penundaan kewajiban pembayaran utang, sementara di luar UUK-PKPU terdapat satu cara yakni dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Meskipun kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian utang secara penuh tipis, namun dengan persetujuan rencana perdamaian, para kreditor dapat meminimalisir biaya yang diperlukan untuk melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor, selain juga dapat meminimalisir waktu penyelesaian sengketa di antara para pihak (debitor dengan para kreditor).

Terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang, UUK-PKPU mengaturnya pada Bab III yakni pada Pasal 222 sampai Pasal 294. Yang dapat menjadi pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain:

- (1) Debitor;
- (2) Kreditor;
- (3) Otoritas Jasa Keuangan; atau
- (4) Menteri Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah satu-satunya yang dapat menjadi pemohon apabila debitornya adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun, sementara Menteri Keuangan adalah

satu-satunya yang dapat menjadi pemohon apabila debitornya adalah Badan Usaha Milik Negara.

Apabila pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor, maka harus dilampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, bila ada, rencana perdamaian. Apabila pemohon adalah kreditor maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, pengadilan memanggil debitor untuk mengajukan daftar sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, pengadilan wajib untuk mengabulkannya dimana apabila pemohon adalah debitor maka paling lambat pengabulan tersebut adalah tiga hari semenjak didaftarkannya surat permohonan, sementara apabila pemohon adalah kreditor maka paling lambat pengabulan tersebut adalah 20 (dua puluh) hari semenjak didaftarkannya surat permohonan.

Setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan, debitor dan para kreditor wajib menghadap dalam sidang. Apabila pada persidangan tersebut debitor tidak hadir, maka penundaan kewajiban pembayaran utang sementara menjadi berakhir dan pengadilan menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama. Sidang sebagaimana yang disebutkan di atas adalah terkait pemungutan suara untuk pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap yang mana perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah

putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Apabila disetujui oleh para kreditor, maka penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berubah menjadi penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, namun apabila tidak disetujui maka ke-esokan harinya, debitor dapat dinyatakan pailit. Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkruen yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkruen atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus (yang diangkat oleh hakim pengawas) tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Jika debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu

yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor.

3.1.1.9. Pertanggungjawaban Direksi

Jajaran direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan yang terjadi pada perusahaan dalam hal direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri dari dua orang atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud di atas berlaku secara tanggung renteng. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

3.1.1.10. Berakhirnya Kepailitan

Setelah berakhirnya kepailitan baik yang disebabkan karena perdamaian maupun telah dilaksanakannya pembagian penutup, debitor atau ahli warisnya dapat

mengajukan permohonan rehabilitasi. Permohonan rehabilitasi tersebut tidak akan dikabulkan kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampiri bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Pembayaran secara memuaskan sebagaimana yang telah disebutkan diartikan bahwa kreditor yang diakui tidak akan lagi mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

Permohonan rehabilitasi tersebut haruslah diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan. Atas permohonan rehabilitasi tersebut, kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan hanya apabila dapat dibuktikan bahwa debitor tidak memenuhi persyaratan administratif (surat kepuasan dari kreditor yang diakui). Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari semenjak pengumuman di surat kabar, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, Pengadilan akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan atas putusan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Yang dimaksud dengan rehabilitasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Apabila debitor telah diberikan rehabilitasi, maka semua kreditor yang diakui tidak dapat lagi melakukan penagihan atas piutang mereka kepada debitor.

3.1.1.11. Aspek Internasional Kepailitan

Pada UUK-PKPU, pembahasan terkait dengan kepailitan lintas batas negara termuat dalam Pasal 212 hingga Pasal 214. Pada pasal-pasal tersebut hanya dijelaskan terkait dengan kewajiban kreditor untuk mengembalikan harta pailit yang diperolehnya yang berasal dari pelunasan piutangnya dengan cara melikuidasi atau mengambil aset debitor pailit yang berada di luar negeri atau dengan memindahkan piutang tersebut kepada pihak ketiga sehingga terjadi perjumpaan utang. Tidak dijelaskan terkait dengan pelaksanaan putusan pailit Pengadilan Indonesia di negara lain. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa UUK-PKPU menganut prinsip teritorialisme yang berarti bahwa putusan pailit di Indonesia hanya berlaku bagi harta pailit yang berada di Indonesia, sementara untuk harta pailit yang berada di luar negeri hal tersebut tidak dapat diputuskan atau dimintakan penyitaannya kecuali dengan itikad baik dari debitor pailit. Meskipun demikian, harta pailit yang berada di luar tetap harus dicantumkan dalam daftar kekayaan debitor pailit dan apabila harta tersebut dipindahkan oleh kreditor atau debitor, maka hasil transaksi tersebut haruslah diurus oleh pengurus yang mana akan membagikan hasil pemindahan aset tersebut untuk semua pelunasan semua piutang kreditor. Pengecualiannya adalah apabila dalam perikatan, kreditor mendapatkan hak untuk didahulukan atas harta pailit yang berada di luar negeri tersebut.

3.1.2. Singapura

3.1.2.1. Pengaturan

Kepailitan di Singapura diatur dalam Companies Act dan Bankruptcy Act Revised Edition 2009 yang berisi dua belas bagian, antara lain:

1. *Preliminary*;
2. *Constitution, Procedure and Powers of Court*;
3. *Official Assignee*;
4. *Trustee in Bankruptcy*;
5. *Voluntary Arrangements*;
6. *Debt Repayment Scheme*;
7. *Proceedings in Bankruptcy*;
8. *Administration in Bankruptcy*;
9. *Annulment and Discharge*;
10. *Duties, Disqualification and Disabilities of Bankrupt*;
11. *Bankruptcy Offences*; dan
12. *Miscellaneous Provisions*.

3.1.2.2. Definisi Kepailitan

Pailit dalam Bankruptcy Act Revised Edition 2009 didefinisikan sebagai status hukum bagi seseorang atau *firm* yang tidak dapat membayar hutangnya yang nominalnya tidak kurang dari \$15.000 dan dinyatakan pailit oleh High Court. Tidak dibutuhkan apakah debitor memiliki dua atau lebih kreditor untuk mengajukan

permohonan pailit. Subjek yang dapat dipailitkan dibagi menjadi dua yakni individu atau *firm*. *Firm* dalam peraturan ini diartikan sebagai *an unincorporated body of individuals carrying on business in partnership with a view to profit*. Pemohon yang dapat mengajukan kepailitan debitor dibedakan berdasarkan jenis dari debitor. Apabila debitor merupakan manusia dan yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditor, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit:

1. Satu atau lebih kreditor dari individu; atau
2. Nominee yang mengawasi pelaksanaan, atau orang lain yang untuk sementara waktu terikat oleh, permohonan kepailitan sukarela (*voluntary arrangement*) yang diajukan oleh individu.

Sementara apabila debitor merupakan *firm*, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. Satu atau lebih kreditor dari perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama, yang kreditor tersebut berhak untuk mengajukan aplikasi kebangkrutan terhadap salah satu partner sehubungan dengan hutang kemitraan; atau
2. Nominee yang mengawasi pelaksanaan, atau siapapun (selain rekan kerja di perusahaan) yang untuk sementara waktu terikat oleh, permohonan kepailitan sukarela (*voluntary arrangement*) yang diajukan oleh perusahaan dan telah mendapat persetujuan berdasarkan *Part V*.

Apabila yang mengajukan pailit adalah debitor, khusus untuk pemailitan debitor yang berbentuk perusahaan haruslah dengan pernyataan tertulis dari seluruh partner atau sebagian besar partner.

3.1.2.3. Jenis Kreditor dan Pembagian Harta Debitor Pailit

Kreditor didefinisikan sebagai seseorang atau badan yang mana dapat membuktikan bahwa debitor memiliki hutang terhadapnya. Tidak terdapat pengklasifikasian kreditor secara tertulis dalam peraturan, namun dari dimuatnya definisi *secured creditors* maka secara tersirat, kreditor dibedakan menjadi dua yakni *unsecured* dan *secured* kreditor. *Secured creditors* didefinisikan sebagai *a person holding a mortgage, pledge, charge, lien or other security on or against the property of the debtor or any part thereof as security for a debt due to him from the debtor*. Keuntungan menjadi *secured creditors* adalah bahwa dia mendapatkan jaminan atas hak yang dipegang atas suatu harta kekayaan debitor yang dijamin kepadanya. *Secured creditors* mendapatkan hak untuk didahulukan atas likuidasi harta kekayaan milik debitor pailit yang mana harta kekayaan tersebut dijamin kepadanya, namun hak didahulukan tersebut hilang apabila *secured creditors* menjadi pemohon kepailitan debitor dikarenakan apabila hendak mengajukan permohonan pailit terhadap diri debitor, *secured creditor* diwajibkan untuk menyatakan bahwa dia bersedia untuk menyerahkan hak didahulukan atas aset yang dijamin kepadanya untuk pembayaran seluruh kreditor.

Terdapat beberapa hutang atau kepentingan atas harta kekayaan debitor pailit yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan hutang yang lain, yang secara hierarki antara lain:

1. Biaya yang timbul atas kegiatan pengadministrasian *the Official Assignee* (OA);
2. Biaya dari pemohon pailit, dalam hal ini kreditor, sehubungan dengan permohonan kebangkrutan yang relevan;
3. Semua upah atau gaji termasuk tunjangan-tunjangan kerja yang termuat dalam perjanjian kerja;
4. Semua bentuk apresiasi atas pencapaian karyawan yang termuat dalam perjanjian kerja;
5. Semua bentuk kompensasi yang harus dibayar sehubungan dengan cedera kerja berdasarkan Injury Compensation Act (Cap. 354);
6. Semua jumlah terhutang sehubungan dengan kontribusi yang harus dibayarkan selama dua belas bulan berturut-turut, yang dimulai tidak lebih dari 12 bulan sebelumnya dan berakhir selambat-lambatnya 12 bulan setelahnya dari tanggal efektif skema, yang mana debitor merupakan pemberi kerja, terkait dana pensiun karyawan berdasarkan Income Tax Act (Cap. 134);
7. Segala renumerasi kepada karyawan sehubungan dengan cuti liburan atau kematiannya; dan
8. Semua pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.2.4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit

Pengajuan permohonan kepailitan debitor haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang dimuat dalam Bankruptcy Act Revised Edition 2009 yang antara lain:

1. Jumlah hutang atau jumlah keseluruhan hutang tidak kurang dari \$15.000;
2. Hutang atau masing-masing hutang harus dibayarkan segera oleh debitor;
3. Debitor tidak dapat membayar hutang atau semua hutangnya;
4. Apabila hutang tersebut dilaksanakan di luar Singapura, maka hutang tersebut haruslah dengan pengajuan permohonan di Singapura.

Berdasarkan cakupan tersebut, kepailitan hanya dapat dilakukan dengan nilai minimal hutang tertentu, sehingga tidak semua hutang dapat menjadi alasan untuk memailitkan debitor. Persyaratan ketiga yakni debitor tidak dapat membayar hutang atau semua hutangnya, secara tersirat menunjukkan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah debitor yang berada dalam keadaan insolven. Apabila debitor tidak membayar hutang dengan penyebab ketidakmauan membayar (*willingness to pay*), maka tidak dapat diajukan dengan melakukan permohonan pailit namun dengan jenis perbutan hukum yang lain. Berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa Bankruptcy Act Revised Edition 2009 bersifat *debitor friendly*.

3.1.2.5. Automatic Stay Harta Kekayaan Debitor

Automatic stay atau yang dalam UUK-PKPU disebut sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor dapat mulai berlaku semenjak adanya permohonan pailit terhadap diri debitor. Penggunaan kata dapat disebabkan terjadinya *automatic stay* tergantung pada pandangan pengadilan apakah perlu untuk melaksanakan sita ataukah tidak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (1) yakni:

The court may, if it thinks it necessary or expedient for the protection of the debtor's property, at any time after the making of a bankruptcy application and before making a bankruptcy order, appoint the Official Assignee to be interim receiver of the debtor's property or any part thereof and direct him to take immediate possession of the same, including any books of accounts and other documents relating to the debtor's business.

Pengurusan harta kekayaan debitor akan diberikan oleh Pengadilan kepada Official Assignee. Pada Pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa: *The Official Assignee shall forthwith after the bankruptcy order take possession of:*

- a. The deeds, books and documents which relate to the bankrupt's estate or affairs and which belong to him or are under his control; and*
- b. All other parts of his property capable of manual delivery.*

3.1.2.6. Actio Paulina

Pembahasan tentang actio paulina dalam Bankruptcy Act Revised Edition 2009 diatur pada Pasal 97 hingga Pasal 106. Bankruptcy Act Revised Edition 2009 memberikan jalan untuk melawan transaksi anteseden yang dilakukan dalam hal transaksi tersebut:

1. *Undervalue transaction*; atau
2. *Unfair preference*.

The Official Assignee dapat meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengungkap transaksi yang seharusnya tidak terjadi untuk jangka waktu sebelum debitor divonis bangkrut. Pengadilan dapat memerintahkan pengembalian dana atau membatalkan transaksi di bawah harga (*undervalue transaction*) yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan debitor pailit dalam jangka waktu lima tahun sebelum. Yang termasuk dalam transaksi tersebut antara lain:

1. Hibah atau hadiah;
2. Transaksi yang dilakukan akibat pernikahan (imbalan pernikahan); dan
3. Transaksi yang nilainya kurang dari harga wajar.

Hampir sama dengan pengaturan *undervalue transaction*, apabila terjadi *unfair preference*, liquidator dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengembalikan debitor pada posisi semula. *Unfair preference* terjadi dalam hal kreditor ditempatkan pada posisi yang lebih menguntungkan daripada yang seharusnya dan hal tersebut dilakukan dengan itikad buruk yang dilakukan oleh debitor. Jangka waktu terbatas pada enam bulan sebelumnya atau dua tahun apabila yang mendapatkan *unfair preference* adalah associate. Associate diartikan secara luas yakni meliputi pasangan, anggota keluarga, saudara, mitra, direktur dan *trustee*.

Bagi pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa dengan siapa dirinya melakukan transaksi dapat menyebabkan kerugian bagi para kreditor (tidak

mengetahui bahwa telah diajukan atau akan diajukan permohonan pailit kepada debitor), maka transaksi tersebut tetap dianggap berlaku kecuali transaksi yang dilakukan bersifat cuma-cuma. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a, “*any property or payment which he received from the bankrupt before the commencement of the bankruptcy in good faith, for value and without notice that the bankruptcy application had been made*”.

3.1.2.7. Harta Pailit

Yang termasuk dalam harta pailit yang dapat dilikuidasi untuk kepentingan pembayaran seluruh hutang yang dimiliki debitor diatur dalam Pasal 78 ayat (1) antara lain:

1. *All such property as belongs to or is vested in the bankrupt at the commencement of his bankruptcy or is acquired by or devolves on him before his discharge* (semua harta kekayaan milik debitor atau yang dipinjamkan oleh debitor pada saat atau sebelum terjadi kepailitan); dan
2. *The capacity to exercise and to take proceedings for exercising all such powers in or over or in respect of property as might have been exercised by the bankrupt for his own benefit at the commencement of his bankruptcy or before his discharge* (semua kekuasaan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pada saat atau sebelum terjadinya kepailitan).

Harta kekayaan milik debitor yang tidak dapat dimasukkan dalam aset yang dilikuidasi untuk kepentingan para kreditor diatur dalam Pasal 78 ayat (2), antara lain:

1. *Property held by the bankrupt on trust for any other person* (harta kekayaan yang dikuasai oleh debitor pailit yang diberikan atas dasar kepercayaan dari orang lain);
2. *Such tools, books, vehicles and other items of equipment as are needed by the bankrupt for the bankrupt's personal use in the bankrupt's employment, business or vocation* (peralatan, buku, kendaraan dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan pribadi debitor);
3. *Such clothing, bedding, furniture, household equipment and provisions as are necessary for satisfying the basic domestic needs of the bankrupt and his family* (kebutuhan dasar bagi debitor dan keluarganya);
4. *Property of the bankrupt which is excluded under any other written law* (harta kekayaan debitor yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan);
5. *The remainder of the bankrupt's monthly income after deducting the bankrupt's monthly contribution* (sisa pendapatan bulanan debitor setelah dikurangi dengan kontribusi bulanan atas kepailitan yang dialaminya); dan

6. *Any annual bonus or annual wage supplement paid as part of the bankrupt's income* (bonus atau gaji tambahan tahunan yang dibayarkan sebagai pendapatan bagi debitor pailit).

3.1.2.8. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Bankruptcy Act Revised Edition 2009 disebut dengan istilah Debt Repayment Scheme (DRP). DRP merupakan skema pelunasan untuk membantu debitor (individu) yang memiliki pendapatan tetap dan nilai hutangnya tidak lebih dari \$100.000, untuk menghindari kepailitan. Jangka waktu maksimal yang dapat diajukan adalah selama lima tahun.

Apabila debitor merupakan badan usaha atau dalam istilah Bankruptcy Act Revised Edition 2009 disebut sebagai *firm*, maka upaya penyelamatan tidak terikat dengan persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui agar perusahaan dapat diselamatkan dari ancaman kepailitan, antara lain:

1. Permohonan diajukan ke pengadilan untuk memanggil semua kreditor dalam suatu pertemuan;
2. Proposal skema harus diajukan sebelum pertemuan, dan disetujui oleh mayoritas kreditor dengan minimal kehadiran $\frac{3}{4}$ dari total keseluruhan kreditor;
3. Apabila proposal tersebut disetujui dalam pertemuan, maka pengadilan akan mengesahkan skema tersebut.

Pelaksanaan skema ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas kejelasan, kepastian dan finalitas. Mekanisme sesuai dengan Companies Act dibuat dengan maksud memastikan bahwa semua anggota dan kreditor diberikan informasi secara lengkap dan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum putusan dijatuhkan oleh pengadilan. Terkait dengan jangka waktu pelaksanaan yang dimuat dalam proposal, undang-undang tidak memberikan batasan. Jangka waktu pelaksanaan tergantung pada negosiasi yang dilakukan oleh debitor dengan para kreditornya.

3.1.2.9. Pertanggungjawaban Direksi

Jajaran direksi dapat dipertanggungjawabkan atas kepailitan sebuah perusahaan. Hal tersebut didasari dari kewajiban jajaran direksi untuk mengelola perusahaan demi kepentingan perusahaan atau dalam arti memenuhi kepentingan para pemilik saham. Terdapat beberapa kejadian dimana seorang direksi harus bertanggungjawab atas kepailitan perusahaan, antara lain:

1. Melakukan pembagian dividen dalam kondisi perusahaan tidak memiliki keuntungan yang mencukupi;
2. Melakukan hutang yang diyakini bahwa perusahaan tidak akan mampu membayar hutang tersebut; dan
3. Memberikan keistimewaan terhadap satu atau beberapa kreditor ketika perusahaan mengalami insolvensi.

3.1.2.10. Berakhirnya Kepailitan

Setelah terjadinya kesepakatan dalam restrukturisasi hutang atau dalam hal telah terjadinya pembagian akhir, debitor pailit tidak dapat ditagih kembali atas hutang (yang telah diakui) yang belum terbayarkan. Hal tersebut sesuai dengan dasar pembuatan hukum kepailitan.

Bagi seseorang (manusia) yang dinyatakan pailit, terdapat banyak hal yang akan merintanginya di masa mendatang. Misalnya tidak dapat menempati posisi tertentu atau tidak boleh bepergian ke luar negeri tanpa izin dari OA. Catatan kepailitan diri debitor akan melekat, kecuali dalam masa tidak lebih dari tujuh tahun, debitor pailit dapat membayar seluruh hutangnya atau kontribusi yang harus dibayarkan.

3.1.2.11. Aspek Internasional Kepailitan

Terdapat pembahasan terkait dengan kepailitan mana yang merupakan kewenangan Pengadilan Singapura. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 60, yang mana dibedakan kepailitan untuk debitor manusia dan debitor badan (*firm*). Tidak dapat diajukan permohonan pailit kepada debitor pailit kecuali jika:

1. Berdomisili di Singapura;
2. Memiliki harta kekayaan di Singapura;
3. Dalam waktu satu tahun sebelum diajukan permohonan telah:
 - a. Menjadi penduduk atau memiliki tempat tinggal di Singapura;atau

b. Menjalankan bisnis di Singapura.

Dari pengaturan sebagaimana disebutkan di atas dapat diartikan bahwa debitor tidaklah harus berkewarganegaraan Singapura atau badan yang induknya berada di Singapura. Setiap debitor yang menjalankan bisnis di Singapura dapat diadili menurut Hukum Kepailitan Singapura. Tidak terdapat pengaturan terkait dengan harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar negeri, karenanya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kepailitan terutama kepailitan lintas batas di Singapura menerapkan teritorialisme.

3.1.3. Filipina

3.1.3.1. Pengaturan

Pembahasan mengenai kepailitan di Filipina diatur dalam Financial Rehabilitation and Insolvency Act of 2010 (FRIA). Pengaturannya mencakup kepailitan baik untuk debitor *juridical person* maupun *natural person*. FRIA diundangkan pada tanggal 18 Juli 2010. Pengundangannya disebutkan dalam Pasal Section 2 (*Declarataion of Policy*) sebagai kebijakan negara untuk mendorong debitor dan para kreditornya secara kolektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait hak-hak atas harta kekayaan debitor.

3.1.3.2. Definisi Kepailitan

Istilah pailit yang digunakan dalam FRIA adalah *insolvent*. Penggunaan istilah tersebut tidak lepas dari siapa yang dapat dipailitkan di Filipina. Di Filipina hanya debitor. Istilah insolven sendiri diartikan dalam FRIA sebagai kondisi keuangan debitor yang umumnya tidak mampu membayar kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya yang telah jatuh tempo atau memiliki kewajiban yang lebih besar daripada asetnya.

Kepailitan di Filipina dapat dimohonkan baik secara sukarela oleh debitor maupun tidak dengan sukarela yakni oleh kreditor. Istilah debitor mencakup:

“refer to, unless specifically excluded by a provision of this Act, a sole proprietorship duly registered with the Department of Trade and Industry (DTI), a partnership duly registered with the Securities and Exchange Commission (SEC), a corporation duly organized and existing under Philippine laws, or an individual debtor who has become insolvent as defined herein”.

Definis debitor sebagaimana disebut di atas tidak termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan kebutuhan pokok mentah (pre-need plans), dan badan atau unit pemerintah nasional atau lokal.

3.1.3.3. Jenis Kreditor dan Pembagian Harta Debitor Pailit

Kreditor dibagi menjadi *secured creditors* dan *unsecured creditors*. *Secured creditor* didefinisikan sebagai *a creditor with a secured claim*. Yang termasuk *secured claim* adalah *a claim that is secured by a lien*. Sementara *unsecured creditor* didefinisikan sebagai *a creditor with an unsecured claim*. Selain kedua

kreditor sebagaimana yang dimaksud di atas, terdapat beberapa pihak yang dapat dianggap sebagai kreditor berdasarkan Pasal 42 yakni:

1. *Trade creditors and suppliers*; dan
2. *Employees of the debtor*.

Secured creditor dapat mempertahankan atau melepaskan hak istimewanya.

Apabila *secured creditor* menegakkan hak-haknya maka:

1. *The value of the property may be fixed in a manner agreed upon by the creditor and the liquidator. When the value of the property is less than the claim it secures, the liquidator may convey the property to the secured creditor and the latter will be admitted in the liquidation proceedings as a creditor for the balance; if its value exceeds the claim secured, the liquidator may convey the property to the creditor and waive the debtor's right of redemption upon receiving the excess from the creditor* (Nilai aset ditentukan oleh kreditor dan likuidator. Apabila nilai aset kurang dari nilai klaim, aset tersebut diserahkan kepada kreditor dan untuk sisa nilai terutang diberikan setelah proses likuidasi terhadap semua aset debitor pailit. Namun apabila nilai aset lebih dari nilai klaim, maka likuidator dapat membebaskan sepenuhnya hak istimewa kreditor setelah menerima kelebihan tersebut);
2. *The liquidator may sell the property and satisfy the secured creditor's entire claim from the proceeds of the sale* (likuidator dapat menjual aset

tersebut dan memenuhi seluruh klaim kreditor dari hasil penjualan aset yang dijaminan tersebut); atau

3. *The secured creditor may enforce the lien or foreclose on the property pursuant to applicable laws* (Kreditor dengan hak istimewa dapat menegakkan hak istimewanya atas aset yang dijaminan kepadanya).

Terkait dengan pembagian hasil likuidasi aset kekayaan debitor pailit, diatur dalam Pasal 33 FRIA. Disebutkan bahwa:

The Liquidation Plan and its implementation shall ensure that the concurrence and preference of credits as enumerated in the Civil Code of the Philippines and other relevant laws shall be observed, unless a preferred creditor voluntarily waives his preferred right. For purposes of this chapter, credits for services rendered by employees or laborers to the debtor shall enjoy first preference under Article 2244 of the Civil Code, unless the claims constitute legal liens under Articles 2241 and 2242 thereof.

Rencana likuidasi dan pelaksanaannya harus memastikan bahwa hutang konkruen dan hutang yang mendapatkan preferensi berdasarkan KUH Perdata Filipina dijamin pelunasannya, kecuali yang berhak atas tersebut melepaskan haknya. Untuk tujuan tersebut, upah/gaji karyawan harus didahulukan dibandingkan dengan lainnya berdasarkan Pasal 2244 KUH Perdata, kecuali klaim tersebut merupakan hak legal berdasarkan Pasal 2241 dan 2242 KUH Perdata.

Pasal 2241 mengatur tentang hak istimewa terhadap benda bergerak yang didahulukan dibandingkan pembayaran hutang lainnya, yakni:

1. Cukai, pajak, dan biaya yang harus dibayar kepada negara;

2. Klaim yang timbul dari penyalahgunaan, pelanggaran kontrak, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, pada benda bergerak, uang, atau surat berharga yang diperoleh;
3. Klaim atas harga jual barang yang belum terbayarkan, padahal barang telah berpindah tangan;
4. Hutang yang dijaminakan dengan benda bergerak;
5. Hutang yang timbul dari pembuatan, perbaikan, atau penyimpanan benda bergerak;
6. Klaim yang timbul dari upah buruh atas barang yang telah diproduksi atau pekerjaan yang telah selesai dilakukan;
7. Biaya penyelamatan atas benda bergerak;
8. Hutang antara pemilik dan penyewa yang timbul dari penyewaan tanah terkait dengan bagi hasil pertanian;
9. Hutang biaya transportasi atas barang, untuk sejumlah nilai kontrak dan biaya insidental hingga sampai tujuan dan selama tiga puluh hari sesudahnya;
10. Hutang penginapan dan perlengkapan yang biasanya diberikan kepada tamu oleh manajemen hotel pada barang bergerak milik tamu selama barak bergerak tersebut berada di hotel;
11. Hutang untuk benih, biaya budidaya dan biaya panen;
12. Hutang untuk sewa selama satu tahun atas benda tidak bergerak;

13. Klaim terkait penjualan barang yang didepositkan dengan harga yang tidak sesuai.

Sementara terkait dengan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 2242 KUH Perdata Filipina, dimana hak-hak yang didahulukan antara lain:

1. Pajak bumi dan bangunan;
2. Harga real estate yang telah terjual namun belum dibayarkan;
3. Klaim pekerja, tukang batu, mekanik dan pekerja lainnya semisal arsitek, insinyur dan kontraktor yang terlibat dalam konstruksi, rekonstruksi atau perbaikan bangunan, kanal atau karya lain;
4. Klaim atas bahan yang digunakan dalam konstruksi, rekonstruksi atau perbaikan bangunan, kanal atau karya lain;
5. Hipotek yang tercatat;
6. Biaya untuk pelestarian benda tetap atas benda yang tidak dapat diawetkan atau diperbaiki;
7. Hutang yang tercatat dalam Registry of Property, berdasarkan perintah pengadilan;
8. Klaim ahli waris atas benda tidak bergerak yang belum terbagi, yang mana partisi dari benda tidak bergerak tersebut merupakan kepunyaan debitor pailit;
9. Klaim atas biaya hibah yang telah dilaksanakan;
10. Kredit asuransi atas benda yang diasuransikan, untuk premi asuransi selama dua tahun.

3.1.3.4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan pailit di Filipina terhadap debitor individual maupun debitor *juridical person*, dapat terjadi dalam dua bentuk yakni permohonan pailit secara sukarela oleh debitor atau permohonan pailit yang dilakukan bukan oleh debitor. Terkait dengan *involuntary liquidation* terhadap debitor individual harus memenuhi persyaratan yang termuat dalam Section 105 FRIA yakni, “*Any creditor or group of creditors with a claim of, or with claims aggregating, at least Five hundred thousand pesos (Php500,000.00) may file a verified petition for liquidation with the court of the province or city in which the individual debtor resides*”. Kreditor atau gabungan kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit harus memiliki total klaim minimal lima ratus ribu Peso. Pada permohonan tersebut setidaknya harus memuat salah satu dari beberapa tuduhan sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Orang tersebut akan atau telah pergi dari Filipina dengan maksud untuk menipu kreditornya;
- b. Tidak berada di Filipina dengan maksud menipu kreditornya;
- c. Bersembunyi untuk menghindari penegakan hukum dalam hal menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu kreditornya;
- d. Menyembunyikan atau memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud agar tidak diambil dalam proses peradilan;
- e. Melakukan hal-hal tertentu terhadap harta kekayaannya yang mana dalam tiga hari berkakibat menghalangi proses hukum atau menunda likuidasi atau menipu kreditornya;

- f. Memberikan preferensi terhadap satu atau lebih kreditor dengan tujuan menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu kreditornya;
- g. Dengan sengaja melakukan wanprestasi dengan tujuan dijatuhi putusan yang akibatnya dapat menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu kreditornya;
- h. Memberikan preferensi terhadap satu atau lebih kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya yang akibatnya dapat menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu kreditornya;
- i. Telah memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud untuk menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu kreditornya.

Terkait dengan *involuntary liquidation* terhadap debitor *judicial person* maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang termuat dalam Section 91 yakni, “*Three or more creditors the aggregate of whose claims is at least either One million pesos or at least twenty-five percent (25%) of the subscribed capital stock or partner's contributions of the debtor, whichever is higher, may apply for and seek the liquidation of an insolvent debtor by filing a petition for liquidation of the debtor with the court*” (tiga atau lebih kreditor dengan total piutang satu juta peso atau lebih atau sekurang-kurangnya 25% dari jumlah modal disetor dapat mengajukan permohonan pailit atas diri debitor kepada pengadilan). Permohonan sebagaimana dimaksud di atas harus dengan dugaan bahwa:

1. Debitor tidak membayar hutang-hutangnya dalam jangka waktu 180 hari setelah jatuh tempo atau debitor telah gagal untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo; dan

2. Tidak ada kemungkinan bahwa debitor dapat direhabilitasi.

Terkait dengan *voluntary liquidation* yang dilakukan oleh debitor *judicial person*, dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan 2/3 dari total pemilik saham atau total suara pengurus apabila bentuknya bukan perseroan terbatas.

Persyaratan jumlah minimal debitor untuk memohonkan pailit beserta adanya nilai minimal utang menunjukkan bahwa FRIA merupakan peraturan yang *debitor friendly*.

3.1.3.5. Automatic Stay Harta Kekayaan Debitor

Keadaan diam terhadap harta kekayaan debitor dimulai semenjak 5 hari setelah permohonan didaftarkan. *Automatic Stay* atau *Suspension Order* memberikan penegakan atas semua klaim, baik dalam bentuk uang atau yang lainnya. Masa berlaku *suspension order* berlaku hingga rencana rehabilitasi disetujui atau permohonan dicabut. Yang termasuk lingkup *suspension order* antara lain:

1. Menangguhkan semua tindakan atau proses baik di dalam atau di luar pengadilan terhadap debitor;
2. Menangguhkan semua tindakan atau proses baik penegakan putusan dan sejenisnya terhadap debitor;
3. Melarang debitor menjual, membebani, memindahtangankan atau membuang dengan cara apapun atas harta kekayaannya kecuali untuk kegiatan sehari; dan

4. Melarang debitor untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang ada padanya.

3.1.3.6. Actio Paulina

Pada Section 58 disebutkan bahwa transaksi-transaksi yang terjadi sebelum tanggal dimulainya permohonan pailit yang melibatkan aset debitor dapat dibatalkan baik berupa pemindahtanganan maupun pemberian preferensi terhadap orang-orang tertentu, asal transaksi-transaksi tersebut dapat dibuktikan:

1. Ada ketidakwajaran dan transaksi tersebut dilaksanakan dalam waktu sembilan puluh hari sebelum tanggal dimulainya permohonan pailit;
2. Pembayaran kewajiban yang dipercepat dalam kurun waktu sembilan puluh hari sebelum tanggal dimulainya permohonan pailit;
3. Pemberian keamanan atau keamanan tambahan yang dilakukan dalam waktu sembilan puluh hari sebelum tanggal dimulainya permohonan pailit;
4. Melibatkan satu atau lebih kreditor dimana kreditor mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut dibandingkan ketika nanti terjadi kepailitan; atau
5. Dimaksudkan untuk mengalahkan, menunda atau menghalangi kemampuan para kreditor yang mana berakibat aset tersebut di luar jangkauan para kreditor.

3.1.3.7. Harta Pailit

Tidak ada definisi dan ruang lingkup terkait dengan pendefinisian harta pailit dalam FRISA, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta pailit dalam FRISA adalah seluruh kekayaan debitor. Pada Section 130 hanya disebutkan bahwa,

It shall be the duty of the court, upon petition and after hearing, to exempt and set apart, for the use and benefit of the said insolvent, such real and personal property as is by law exempt from execution, and also a homestead; but no such petition shall be heard as aforesaid until it is first proved that notice of the hearing of the application therefor has been duly given by the clerk, by causing such notice to be posted in at least three (3) public places in the province or city at least ten (10) days prior to the time of such hearing, which notice shall set forth the name of the said insolvent debtor, and the time and place appointed for the hearing of such application, and shall briefly indicate the homestead sought to be exempted or the property sought to be set aside; and the decree must show that such proof was made to the satisfaction of the court, and shall be conclusive evidence of that fact.

Pengadilan diberikan kewenangan untuk menentukan harta mana saja yang dapat dibebaskan dari likuidasi berdasarkan permohonan yang telah dibuat dan setelah diperiksa keterangan para saksi dan yang berkepentingan atas harta kekayaan tersebut.

3.1.3.8. Rehabilitasi

Seorang debitor yang insolven dapat mengajukan permohonan untuk rehabilitasi apabila telah disetujui olehnya dalam hal insolvensi tunggal atau oleh oleh sebagian besar mitra dalam hal insolvensi terhadap persekutuan atau sebagian

besar direksi dan wakil dari pemilik saham yang minimal mewakili 2/3 dari keseluruhan saham dalam hal insolvensi terhadap perseroan terbatas. Permohonan tersebut berisi insolvensi debitor dan kelangsungan rehabilitasinya. Apabila permohonan tersebut telah cukup dalam hal substansi maka pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk mulainya rehabilitasi, dimana berisi:

1. Menunjuk penerima rehabilitasi;
2. Merangkum persyaratan dan tenggat waktu bagi para kreditor untuk mengajukan klaimnya;
3. Melarang pemasok melakukan pemotongan terhadap persediaan selama debitor melakukan pembayaran;
4. Melarang debitor melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya; dan
5. Menetapkan harta kekayaan debitor dalam keadaan diam.

Permohonan rehabilitasi juga dapat diajukan oleh debitor dengan beberapa kreditor, dimana minimal total kreditor mewakili 2/3 dari nilai total kewajiban debitor termasuk 50% dari total kewajiban kepada *secured creditor* dan 50% dari total kewajiban kepada *unsecured creditor*.

Restrukturisasi hutang atau rehabilitasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan apabila:

1. Debitor setuju untuk melakukan restrukturisasi atau rehabilitasi di luar pengadilan;
2. Kesepakatan disetujui oleh:

- a. 67% *secured creditors*;
- b. 75% *unsecured creditors*; dan
- c. Kreditor setidaknya 85% dari total kewajiban (*secured* dan *unsecured claims*).

Terkait dengan *involuntary rehabilitation*, dapat diajukan oleh kreditor atau kumpulan kreditor yang setidaknya total piutangnya satu juta peso atau 25% dari total modal ditempatkan.

3.1.3.9. Pertanggungjawaban Jajaran Direksi dan Pemilik Saham

Hukum Filipina mengakui tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas kecuali apabila jajaran direksi menggunakan perusahaan yang berakibat terganggunya ketentraman publik, membenarkan kesalahan, melindungi kejahatan atau kecurangan, atau membela kejahatan. Pada pra-kebangkrutan apabila jajaran direksi melakukan hal-hal sebagaimana disebut dibawah, maka mereka dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1. Menjual atau membuat aset debitor dimiliki oleh orang lain secara sengaja dan tidak wajar dilihat dari kegiatan bisnisnya atau memberikan wewenang atau menyetujui transaksi apapun dengan maksud menipu atau merugikan para kreditor; atau
2. Menyembunyikan atau menyetujui penyembunyian atas aset debitor dari kreditor atau melakukan penggelapan atau penyalahgunaan harta kekayaan debitor.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan persetujuan pemilik saham, maka para pemilik saham juga dapat dipertanggungjawabkan sampai pada harta kekayaan pribadinya.

3.1.3.10. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan berakhir setelah dilakukannya pembagian atas semua harta kekayaan debitor kepada para kreditor atau apabila jangka waktu rehabilitasi telah selesai. Untuk debitor *juridical person*, tidak ada kewajiban yang bertahan setelah berakhirnya kepailitan. Klaim yang ada dalam masa rehabilitasi juga otomatis berhenti saat dilaksanakan likuidasi.

3.1.3.11. Aspek Internasional Kepailitan

Pengadilan filipina dapat memberikan bantuan hukum terkait kasus kepailitan lintas batas sesuai dengan UNCITRAL Model Law antara lain:

1. Menanggukhan tindakan untuk memberlakukan klaim terhadap entitas atau dengan cara lain menyita harta kekayaan entitas asing yang berada di Filipina; dan
2. Menyerahkan harta kekayaan milik entitas asing kepada perwakilan asing.

FRIA secara tegas mengadopsi UNCITRAL Model Law yang mana dapat dilihat dari Section 136 FRIA. Perlakuan terhadap kreditor luar negeri dalam

likuidasi dan reorganisasi didasarkan pada Model Law, yang mana memberikan mereka akses langsung ke Pengadilan Filipina. Keputusan pengadilan asing dapat diberlakukan di Filipina melalui sebuah permohonan yang diajukan kepada pengadilan negeri sesuai yurisdiksi harta kekayaan tersebut berada.

3.1.4. Thailand

3.1.4.1. Pengaturan

Kepailitan di Thailand diatur dalam Bankruptcy Act, B.E. 2483 (1940). Peraturan ini mulai berlaku semenjak 01 Januari 1941. Undang-undang ini menggantikan beberapa peraturan kepailitan sebelumnya yakni Bankruptcy Act, R.E. 130 (1911), the Bankruptcy Amendment Act, B.E. 2470 (1927), the Bankruptcy Act, B.E. 2474 (1931).

3.1.4.2. Definisi Kepailitan

Tidak ada definisi kepailitan dalam Bankruptcy Act, B.E. 2483 (1940). Hanya disebutkan dalam Section 7 BA bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berdomisili atau menjalankan bisnis di Kerajaan Thailand dalam waktu satu tahun sebelum tanggal debitor tersebut gagal karena bangkrut. Pada Section 9 BA dijelaskan bahwa *juridical person* dapat dipailitkan dengan persyaratan yang hampir sama dengan *natural person* kecuali terkait minimal hutangnya, yakni untuk *juridical person* nilai minimalnya adalah dua juta bhat sementara *natural person*

satu juta bhat. Oleh karena itu, entitas asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Thailand.

Saat ini dalam proses reorganisasi hanya debitor yang merupakan perseroan terbatas atau perseroan terbatas terbuka yang dapat memenuhi atau tunduk pada *involuntary reorganisation* yang diatur dalam Section 90/1 BA, namun disebutkan pula bahwa reorganisasi juga dapat dilakukan oleh bentuk *juridical person* yang termuat dalam Peraturan Menteri.

3.1.4.3. Jenis Kreditor dan Pembagian Harta Debitor Pailit

Tidak terdapat pengelompokan secara eksplisit terkait jenis-jenis kreditor dalam BA, namun dilihat dari siapa saja yang dapat memohonkan kepailitan maka setidaknya terdapat dua jenis kreditor dalam BA yakni *secured creditor* dan *unsecured creditors*.

Secured creditor merupakan kreditor dengan kepemilikan hak yang diutamakan atas aset debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Mereka mendapatkan pembagian harta kekayaan terlebih dahulu dibandingkan kreditor lain yang tidak memiliki jaminan atas piutang-piutangnya.

Bagi *unsecured creditors* untuk mendapatkan pembayaran atas hak-haknya, dilakukan dengan mengajukan permohonan pelunasan hutang. Sesuai dengan Section 90/27 dan 91 BA, *unsecured creditors* berhak untuk mengajukan permohonan pelunasan hutang pada likuidasi maupun reorganisasi. Prosedurnya tidaklah rumit, namun durasi proses ini dapat bervariasi tergantung pada komplikasi

kasus. Sehubungan dengan aplikasi pelunasan hutang, tidak ada prosedur khusus yang diterapkan pada kreditor asing.

Berdasarkan Hukum Thailand, hutang dengan jaminan memiliki prioritas untuk didahulukan dibandingkan dengan hutang lainnya. Untuk hutang tanpa jaminan, pelunasannya dilakukan setelah pembayaran dengan hierarki sebagai berikut:

1. Biaya administrasi pengurusan harta kekayaan debitor;
2. Biaya yang dikeluarkan oleh pengurus dalam mengelola aset debitor;
3. Biaya pemakaman dari debitor yang meninggal dunia;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan aset;
5. Biaya dari tagihan kreditor dan biaya pengacara;
6. Pajak yang telah jatuh tempo untuk pembayaran dalam waktu enam bulan sebelumnya; dan
7. Hutang-hutang lainnya.

3.1.4.4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit

Hukum Thailand tidak mengizinkan kebangkrutan sukarela dimulai oleh debitor kecuali dalam kasus likuidator debitor yang hilang/telah bubar dan harta kekayaan debitor yang hilang/bubar diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 9 BA, kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan atas diri debitor. Untuk melakukannya, harus dibuktikan bahwa kreditor memiliki

satu atau lebih kreditor dengan jumlah minima hutang sebesar satu juta bhat untuk *natural person*, sementara untuk *jurisdical person* minimal nilai hutangnya adalah dua juta bhat.

3.1.4.5. Automatic Stay Harta Kekayaan Debitor

Terdapat proses yang serupa dengan *automatic stay* dalam BA dimana diatur dalam Pasal 90/12. Dalam keadaan diam (*stay*), dimungkinkan debitor untuk melakukan kegiatan bisnisnya selama proses reorganisasi dengan bentuk penangguhan tuntutan hukum yang diajukan oleh kreditor dan pelarangan penegakan klaim.

Pada proses kepailitan, saat pengadilan telah memerintahkan debitor untuk menyerahkan kepengurusan hartanya kepada kuratur/pengurus, semenjak tersebut debitor dilarang melakukan tindakan apapun terhadap harta kekayaannya kecuali yang dilakukan berdasarkan perintah atau dengan persetujuan pengadilan, kurator, dan representatif kreditor. *Automatic stay* berlaku semenjak pengadilan mengeluarkan putusan tentang penerimaan permohonan reorganisasi.

3.1.4.6. Actio Paulina

Transaksi yang melibatkan aset perusahaan yang dalam proses reorganisasi dapat dilakukan pembatalan dengan putusan pengadilan dengan dasar permohonan. Transaksi yang dapat dibatalkan antara lain:

1. Pengalihan aset yang melibatkan aset debitor dilakukan dengan pengetahuan debitor bahwa hal tersebut akan merugikan kreditor (kecuali jika penerima manfaat tidak sadar tindakan atau transaksi semacam itu akan merugikan kreditor);
2. Pengalihan aset debitor yang dengan sengaja memberikan preferensi kepada satu atau lebih kreditor atas kreditor lainnya, yang dibuat/dilakukan dalam jangka waktu tiga tiga bulan sebelum dimulainya persidangan atau pemberian preferensi kepada satu atau lebih kreditor dengan cara apapun dalam jangka waktu satu tahun sebelum dimulainya persidangan.

Pembatalan transaksi-transaksi di atas harus didasari dengan alasan seperti penerima manfaat mengetahui bahwa pelaksanaan transfer merugikan kreditor yang lain atau transaksi tersebut dilakukan secara tidak wajar.

3.1.4.7. Harta Pailit

Harta pailit yang nantinya harus dilikuidasi dalam hal kemungkinan terburuk untuk pelunasan hutang debitor diatur dalam Pasal 109 BA. Di bawah ini merupakan aset yang akan didistribusikan kepada semua kreditor, antara lain:

1. Semua harta yang dimiliki debitor termasuk klaim yang dapat dilakukan atas harta orang lain kecuali:

- a. Properti untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan hidup, konsumsi yang dibutuhkan oleh debitor dan keluarganya sesuai dengan kondisi yang wajar; dan
 - b. Ternak, tanaman, alat dan barang dengan nilai keseluruhan tidak lebih dari seratus ribu bhat.
2. Aset yang diakuisisi oleh debitor semenjak waktu dimulainya pailit sampai berakhirnya pailit;
3. Barang yang disewa debitor dengan pembayaran dimuka. Dimana hak sewa tersebut dapat dialihkan kepada orang lain dalam jangka waktu kontrak awal yang ditentukan oleh debitor dengan pemilik aslinya.

3.1.4.8. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Debitor pailit yang memiliki jumlah hutang tidak kurang dari sepuluh juta bhat kepada satu atau lebih kreditor berhak untuk mengajukan permohonan reorganisasi sesuai dengan Pasal 90/4 BA. Begitu permohonan reorganisasi diterima oleh pengadilan, beberapa kegiatan yang melibatkan aset debitor akan tunduk pada Pasal 90/12 BA (lihat pembahasan terkait *automatic stay*).

Debitor diizinkan untuk menjalankan bisnisnya selama masa rehabilitasi sesuai dengan Pasal 90/12 BA, namun wewenang dan tugas eksekutif debitor dalam mengelola bisnis dan asetnya akan hilang apabila pengadilan mengeluarkan putusan rehabilitasi dan menunjuk seseorang untuk mengambil alih sampai rencana rehabilitasi disetujui. Aset debitor tidak dapat dijual kecuali dalam kegiatan normal

yang telah mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Apabila rencana reorganisasi gagal, maka akan dilaksanakan likuidasi terhadap aset-aset debitor.

3.1.4.9. Pertanggungjawaban Jajaran Direksi dan Pemilik Saham

Jajaran direksi dan pemilik saham tidak dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya kepailitan atas perusahaan yang dikelola dikarenakan kewajiban jajaran direksi dipisahkan dengan kewajiban pribadi menurut Hukum Thailand.

3.1.4.10. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan berakhir dalam hal telah terjadi pendistribusian atas aset debitor kepada para kreditornya atau rehabilitasi telah selesai dilaksanakan. Kewajiban debitor akan bertahan dalam dua kasus pembebasan debitor dari kepailitan yang mana akan terdapat dua jenis hutang: hutang sesuai dengan putusan pengadilan dan hutang setelah selang tiga tahun setelah kepailitan. Putusan pembebasan pengadilan tidak membebaskan debitor dari hutang yang terkait dengan pajak bumi dan hutang yang timbul karena ketidakjujuran dan kecurangan.

3.1.4.11. Aspek Internasional Kepailitan

Sehubungan dengan proses kepailitan, Thailand mengikuti prinsip teritorial. Keputusan pengadilan asing sehubungan dengan proses kepailitan di negara lain

tidak diakui menurut Hukum Thailand. Berdasarkan Pasal 178 BA, kreditor asing yang berdomisili di luar Thailand dapat melakukan klaim di Pengadilan Thailand.

3.1.5. Pengaruh Perbedaan Substansi Hukum Kepailitan di Negara Anggota ASEAN terhadap Pelaksanaan Kepailitan Lintas Negara

Berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan di atas, terdapat fakta bahwasanya ada perbedaan pengaturan substantif atas kepailitan di negara anggota ASEAN. Perbedaan tersebut dapat dilihat misalnya dari syarat dapat dipailitkannya badan usaha atau orang dimana menurut Hukum Kepailitan Indonesia tidak diharuskan bahwa debitor harus dalam keadaan insolven, sementara menurut Hukum Kepailitan Singapura, Filipina dan Thailand insolven merupakan syarat mutlak. Perbedaan lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah jenis utang yang didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan jenis lainnya.

Perbedaan substansi hukum dapat mengganggu jalannya pelaksanaan kerjasama penyelesaian kepailitan lintas negara. Terdapat dua kemungkinan atas putusan pailit dari pengadilan negara lain yakni:

1. Menerima sepenuhnya, dalam arti hanya menguatkan dengan bentuk putusan pengadilan lokal dengan dasar pengajuan berupa putusan dari pengadilan luar; dan
2. Menerima namun disesuaikan dengan hukum lokal.

Apabila menerima sepenuhnya, konsekuensi yang timbul berupa adanya pihak-pihak yang akan dirugikan terutama debitor pailit dan tenaga kerja yang

bekerja pada debitor pailit. Ketika suatu negara telah menetapkan hukumnya, maka seharusnya hukum tersebut berlaku atas segala hal yang ada di wilayah yurisdiksinya. Ketika putusan negara lain diterima secara penuh tanpa ada penyesuaian dengan hukum lokal yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kemungkinan lain adalah tidak terakomodirnya kepentingan tenaga kerja untuk dipastikan pembayaran gaji/upah mereka terlebih dahulu dibandingkan dengan jenis utang lainnya mengingat di salah satu negara anggota ASEAN, yakni Thailand, upah/gaji karyawan tidak termasuk dalam jenis utang yang harus didahulukan pembayarannya.

Perlakuan putusan dari pengadilan asing dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum lokal lebih masuk akal dibandingkan dengan opsi pertama. Hal yang diterima adalah putusan bahwa debitor dinyatakan pailit, namun terkait dengan pembagian harta-kekayaan debitor pailit yang ada di negara tersebut, dapat diatur dahulu sesuai dengan hukum lokal. Opsi ini setidaknya dapat mengurangi kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan debitor pailit.

3.1.6. Rezim Teritorialisme dalam Hukum Kepailitan di Negara Anggota ASEAN

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian pengaturan hukum kepailitan di ASEAN, dari empat negara hanya terdapat satu negara—Filipina—yang secara legal menerima putusan pailit dari pengadilan asing. Tiga negara

lainnya yakni Indonesia, Singapura dan Thailand tidak menerima putusan pengadilan asing terkait dengan kasus kepailitan.

Secara teoritis disebutkan bahwasanya kerjasama terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan lintas negara hanya dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang hendak bekerjasama menerapkan asas universal dalam hukum kepailitannya. Apabila hanya satu negara atau sebagian kecil negara saja yang menerapkan asas universal, maka kerjasama tersebut urung untuk terlaksana.

Terdapat alasan klasik mengapa sebuah negara tidak menerapkan asas kepailitan dalam peraturan perundang-undanganannya. Alasan tersebut adalah karena pada dasarnya, negara dapat dikatakan berdaulat apabila dia (negara) dapat menentukan kebijakannya sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh pihak asing. Alasan tersebut tidak dapat dipersalahkan mengingat tujuan kelahiran sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Secara historis, perlu juga kita perhatikan bahwasanya mayoritas negara anggota ASEAN (kecuali Thailand), merupakan negara yang pernah terjajah oleh bangsa lain. Penderitaan semasa zaman penjajahan masih bersifat traumatis bagi mayoritas masyarakat ASEAN, tidak terkecuali anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif masing-masing negara. Trauma tersebut memberikan efek yang besar bagi negara anggota ASEAN untuk tidak membuka dirinya terhadap pergaulan dengan bangsa lain.

Hampir mayoritas negara di ASEAN memiliki keyakinan bahwasanya mereka siap untuk membuka diri dengan bangsa lain setelah bangsa atau negaranya

telah menjadi *developed country*. Ketika dalam kondisi negaranya masih merupakan *developing country*, terdapat perasaan khawatir bahwasanya bangsa atau negaranya hanya akan dieksploitasi saja oleh bangsa lain dan lebih banyak mendapatkan dampak buruk dibandingkan dengan dampak baik.

Untuk menyakinkan negara anggota ASEAN agar menerapkan asas universal pada hukum kepailitannya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pro-kontra akan tetap terjadi dalam proses penerapan asas universal, baik di dalam gedung legislatif maupun di luar gedung. Pihak yang kontra terutama berasal dari golongan nasionalis yang mana tidak mau negaranya diatur oleh bangsa lain. Namun demikian, mengingat mobilitas bisnis yang sekarang terjadi antara negara, pengakomodiran asas universal dalam hukum kepailitan negara anggota ASEAN bukanlah hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Kepentingan bisnis dapat mendorong sebuah negara untuk melakukan perubahan atas kebijakannya.

3.2. Konsep *Cross-Border Insolvency* di ASEAN Berdasarkan Hukum Indonesia

3.2.1. Bentuk Integrasi Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

3.2.1.1. Uni Eropa sebagai Model Integrasi Ekonomi

Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang unik karena bukan merupakan federasi seperti Amerika Serikat, namun juga bukan organisasi kerjasama antara pemerintah selayaknya Persatuan Bangsa-Bangsa. Uni Eropa

terdiri dari satu set instansi supranasional yang didirikan oleh negara-negara anggota—yang masing-masing menyerahkan sebagian dari kedaulatannya, untuk membuat kebijakan mengenai masalah kepentingan bersama di Eropa. Penyatuan kedaulatan ini sering disebut sebagai “European Integration”. Tujuan pembuatannya tidak lain adalah untuk menciptakan persatuan di antara masyarakat Eropa.

Gagasan tentang intergrasi eropa dimulai setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Penyatuan produksi batu bara dan baja yang merupakan sumber kekuatan militer, diusulkan sebagai dasar pertama federasi Eropa oleh Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman dalam sebuah pidato pada tanggal 09 Mei 1950. Tanggal tersebut sekarang dirayakan sebagai hari eropa. Gagasan Schuman adalah bahwa apabila setiap negara berbagi sumber daya dan membutuhkan negara lain untuk bahan baku utama, maka kemungkinan untuk saling berperang di antara mereka menjadi kecil.

Gagasan Schuman kemudian ditindaklanjuti pada tahun 1951 dengan dibentuknya the European Coal and Steel Community. Keenam negara anggota pendiri komunitas ini antara lain: Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg dan Belanda. Keenam negara ini kemudian pada tahun 1957 menandatangani Traktat Roma yang mana agendanya adalah pembentukan European Economic Community. Penandatanganan tersebut merupakan awal pembentukan pasar bersama di antara para negara anggota dimana setiap negara anggota memberikan izin terhadap negara anggota lainnya untuk melakukan transaksi baik jasa maupun barang secara

bebas. Setelah ditandatanganinya Traktat Roma, berbondong-bondong negara lain menyatakan ikut bergabung seperti Inggris, Irlandia dan Denmark.

Peraturan hukum merupakan hal yang mendasar atas berlangsungnya Uni Eropa hingga saat ini. Semua keputusan Uni Eropa didasarkan pada perjanjian yang merupakan dasar hukumnya dan disetujui oleh semua negara anggota.

Pada Februari 1992 ditandatangani Perjanjian Maastricht di Uni Eropa yang mana perjanjian tersebut mengambil alih tujuan ekonominya yang asli menuju tingkat yang lebih tinggi dari kesatuan politik. Perjanjian Maastricht menciptakan Uni Eropa yang terdiri dari tiga pilar:

1. Komunitas Eropa yang terdiri dari Uni Eropa, the European Coal and Steel Community dan Euratom;
2. Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama yang memungkinkan negara-negara anggota untuk melakukan tindakan bersama di bidang kebijakan luar negeri; dan
3. Kerjasama kepolisian dan hukum dalam masalah pidana yang melibatkan tindakan bersama sehingga dapat memberi warga Eropa perlindungan di bidang kebebasan, keamanan dan keadilan.

Perjanjian Maastricht juga memberikan kekuatan pada Parlemen Eropa untuk membentuk mata uang bersama. Perjanjian Maastricht merupakan tahap kunci dalam konstruksi Uni Eropa dengan menciptakan sebuah serikat ekonomi dan moneter dengan memperluas integrasi ke wilayah-wilayah baru.

3.2.1.2. Bentuk Integrasi Ekonomi Association of Southeast Asian Nations berdasarkan Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Pelaksanaan Integrasi Ekonomi ASEAN harus memperhatikan sistem ketatanegaraan masing-masing negara anggotanya, salah satunya Indonesia. Indonesia telah bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana artinya Indonesia tidak memiliki masalah terkait dengan menundukkan diri terhadap hukum internasional. Terhadap perjanjian-perjanjian multilateral, beberapa di antaranya Indonesia tidak ikut meratifikasi. Hal tersebut merupakan pelaksanaan salah satu asas perjanjian internasional yakni *pacta sunt servanda*. Apabila Indonesia tidak meratifikasi, maka keuntungan-keuntungan yang dapat diterima oleh para negara yang menundukkan diri tidak diterima oleh Indonesia.

Secara filosofis, konstitusi harus dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menentukan segala kebijakannya termasuk kebijakan luar negeri. Terhadap sebuah perjanjian multilateral, harus dikaji terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak. Jika perjanjian tersebut tidak bertentangan baru dipertimbangkan untung-rugi atas penandatanganan perjanjian tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, bentuk integrasi ekonomi selayaknya Uni Eropa tidak dapat dilaksanakan oleh Indonesia. Hukum Ketatanegaraan Indonesia tidak dapat mengamini bentuk tersebut dikarenakan apabila ASEAN dibentuk selayaknya Uni Eropa maka posisi legislatif tidak berada pada Indonesia. Bentuk yang dapat diterima adalah bentuk kerjasama per peraturan atau per perjanjian,

dimana Indonesia diberikan kedaulatan untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi perjanjian yang dibuat di ASEAN. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Indonesia tidak memiliki masalah dengan tujuan integrasi ekonomi, apalagi dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN. Hal tersebut sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke-4. Pemerintah diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu yang pada pokoknya menyangkut memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3.2.2. Mekanisme Penyelesaian Kepailitan Lintas Negara Berdasarkan Hukum Ketatanegaraan Indonesia

3.2.2.1. Perjanjian Multilateral sebagai Dasar Pelaksanaan Kerjasama Penyelesaian Kepailitan Lintas Negara

Beberapa dekade terakhir terlihat adanya pergeseran dari pendekatan teritorialis-universalis menuju hukum kepailitan internasional yang didasarkan atas kerjasama. Mengadopsi pendekatan universalisme ataupun teritorialisme memerlukan perubahan drastis baik perubahan hukum, kebijakan dan bahkan struktur negara yang mana dapat menggoyahkan kehidupan bernegara suatu

bangsa, sementara pendekatan yang didasarkan atas kerjasama dapat dilaksanakan melalui interaksi antar negara yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak dan disepakati bersama oleh semua pihak.

Secara historis kerjasama antar pengadilan didasarkan pada prinsip *comity* yang mana dapat dijelaskan sebagai pengakuan yang diberikan oleh suatu negara dalam wilayahnya terhadap tindakan legislatif, eksekutif atau yudikatif negara lain dengan memperhatikan kewajiban internasionalnya dan hak-hak warga negaranya sendiri atau orang lain yang berada di bawah perlindungan hukumnya. Seperti yang telah disebutkan di atas, *comity* merupakan sebuah diskresi dan karenanya bersifat tidak dapat diprediksi. Pelaksanaannya berbeda-beda tergantung pada sisi historis negara-negara yang hendak melakukan kerjasama, misal Amerika Serikat dengan Kanada dan Inggris yang secara historis memiliki keterikatan.

3.2.2.2. UNCITRAL Model Law sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Negara

Sejarah menunjukkan bahwa reformasi sistem keuangan internasional memerlukan kepemimpinan dan inklusifitas. Hal tersebut mendorong organisasi internasional untuk aktif dalam menyusun naskah global mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dagang, dengan pandangan bahwa modernisasi dan harmonisasi akan mendukung perdagangan internasional. Pada tahun 1966, Majelis Umum PBB membentuk komisi yang khusus menangani hukum perdagangan internasional yakni United Nations Commission on International Trade Law

(UNCITRAL). Semenjak pembentukannya, perbedaan dalam praktik perdagangan internasional dapat dikurangi melalui proses harmonisasi dan penyatuan yang progresif yang mencakup partisipasi negara maju dan negara berkembang.

Isu kepailitan lintas negara diajukan pada Kongres UNCITRAL tentang *Uniform Commercial Law in the 21st Century* pada Mei 1992 di New York. Semenjak awal pengajuan isu telah disebutkan bahwa harmonisasi terhadap hukum kepailitan bersifat inpraktikal namun dengan hati-hati UNCITRAL mengungkapkan pandangan bahwa masalah seperti bantuan kepada pengadilan dan administrator (kurator) asing, kerjasama lintas negara antar pihak yang terkena dampak dan perlakuan yang sama terhadap kreditor, merupakan bagian integral untuk memfasilitasi perdagangan internasional.

Pada bulan April 1994, UNCITRAL membentuk sebuah kelompok kerja dengan tujuan untuk membuat model undang-undang terkait kepailitan lintas negara. Tujuan awalnya adalah agar perwakilan debitor/kreditor asing diakui namun kemudian tujuan tersebut berkembang lebih luas. Berdasarkan hal ini, sekretariat UNCITRAL menyelenggarakan temu wicara tentang kepailitan lintas negara di Wina pada 17-19 April 1994. Di sinilah disepakati bahwa penyatuan hukum kepailitan tidak dapat dilakukan namun peraturan umum mengenai akses dan pengakuan serta kerjasama yudisial disepakati.

Model Law kemudian disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 15 Desember 1997 dimana negara-negara seperti India, Rusia dan China mendukung semangat undang-undang tersebut. Model Law kemudian dijadikan sebagai

panduan bagi legislator di negara-negara yang tertarik untuk mengatur kepailitan lintas negara, yang disesuaikan dengan kondisi lokalnya masing-masing.

Model Law adalah dokumen singkat yang terdiri dari 32 pasal dan secara luas dapat dianggap sebagai dokumen doktrinal yang netral, yang sebagian besar bersifat prosedural. Tujuan dari Model Law tercantum dalam pembukaannya yakni untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani kasus-kasus kepailitan lintas negara sehingga dapat menciptakan:

1. Kerjasama antar pengadilan dan pejabat berwenang lainnya dari satu negara dengan negara lainnya dalam kasus kepailitan lintas negara;
2. Menjamin kepastian hukum untuk perdagangan dan investasi;
3. Administrasi kepailitan lintas negara yang adil dan efisien yang melindungi kepentingan semua kreditor dan orang-orang yang berkepentingan lainnya, termasuk debitor;
4. Perlindungan dan maksimisasi nilai aset debitor; dan
5. Fasilitasi penyelamatan bisnis yang bermasalah secara finansial sehingga dapat melindungi investasi dan tenaga kerja.

Ruang lingkup penggunaan Model Law sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Model Law dimaksudkan untuk diterapkan dalam kasus dimana dibutuhkan bantuan dari pengadilan negara tertentu oleh pengadilan asing atau representatif asing terkait dengan putusan pengadilan asing; kreditor asing atau yang berkepentingan berusaha untuk melakukan proses insolvensi lokal; atau terjadi dua proses kepailitan di dua negara secara bersamaan dengan debitor yang

sama. Penggunaan Model Law tidak mencakup proses kepailitan bagi badan atau lembaga yang dispesialkan seperti bank atau perusahaan asuransi.

Perwakilan asing dalam Pasal 11 diberikan hak untuk secara langsung mengakses pengadilan negara untuk memulai proses kepailitan. Pengakuan awal terhadap proses kepailitan di luar negeri tidak diperlukan. Namun demikian jika proses kepailitan di luar negeri telah dimulai dan diakui, perwakilan asing dapat secara langsung berpartisipasi dalam proses kepailitan lokal. Perlu dicatat bahwa Model Law memberi perlindungan minimum kepada kreditor asing dengan membiarkan mereka berpartisipasi dalam proses kepailitan atas dasar yang sama dengan kreditor lokal, atau setidaknya disamakan dengan kreditor tanpa jaminan (*unsecured creditor*).

Pasal 15 menetapkan prosedur terkait bagaimana perwakilan asing dapat mendapatkan pengakuan pengadilan negara yang terkena dampak, terkait dengan proses persidangan asing. Dalam memberikan pengakuan, pengadilan akan mempertimbangkan:

1. Salinan resmi atas dimulainya proses persidangan di pengadilan luar negeri dan penunjukkan perwakilannya; atau
2. Surat keterangan dari pengadilan asing yang menegaskan eksistensi proses peradilan kepailitan di luar negeri dan pengangkatan perwakilannya di negara yang terkena dampak; atau
3. Bukti lain yang bisa diterima pengadilan terkait eksistensi proses peradilan kepailitan di luar negeri dan pengangkatan perwakilannya.

Salah satu pengaturan yang penting dalam Model Law tercantum dalam Pasal 20 dimana mengatur bahwa segera setelah pengakuan diberikan, maka harus dilakukan penyitaan terhadap segala harta kekayaan debitor atau setidaknya *automatic stay* diberlakukan terhadap harta kekayaan debitor.

Pengadilan lokal harus memastikan perlindungan terhadap kreditor lokal, debitor dan orang-orang yang berkepentingan. Bantuan yang diberikan kepada pengadilan luar negeri harus sesuai dengan hukum kepailitan lokal negara yang terkena dampak, bahkan apabila proses kepailitan di luar negeri tersebut bertentangan dengan kebijakan publik suatu negara maka tindakan dari pengadilan luar negeri dapat ditolak berdasarkan Pasal 6.

Model Law memiliki unsur universalisme dan teritorialisme di dalamnya. Pasal 28 dapat dianggap sebagai salah satu ketentuan teritorialisme dimana disebutkan bahwa diperlukan pengakuan dari pengadilan lokal untuk memulai kegiatan—baik penyitaan maupun likuidasi harta kekayaan debitor. Pelaksanaan Model Law dapat dilakukan apabila kedua negara memberlakukannya atau menundukkan diri terhadapnya.

ASEAN belum membentuk institusi-institusi sebagaimana yang telah dilakukan Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, langkah paling mudah yang dapat dilakukan adalah dengan perjanjian multilateral negara-negara anggota ASEAN untuk menyatakan tunduk terhadap Model Law di undang-undang kepailitannya. Indonesia sendiri tidak memiliki masalah dalam hal hukum tata negara terkait

dengan Model Law dikarenakan hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945 yakni menciptakan ketertiban dunia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengaturan hukum kepailitan terutama terkait substansi hukumnya, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand memiliki perbedaan pada beberapa bagian. Perbedaan tersebut dapat dilihat terkait dengan persyaratan pengajuan kepailitan, kapan dimulainya *automatic stay*, hierarki klaim yang mendapatkan hak untuk didahulukan dan sebagainya. Perbedaan substansi hukum tersebut dapat menjadi penghalang yang signifikan untuk terjadinya kerjasama di antara negara-negara tersebut dalam kasus kepailitan lintas negara.

Secara teknis, ASEAN tidak harus melakukan integrasi ekonomi secara total sebagaimana yang telah dilakukan Uni Eropa untuk menangani kasus kepailitan lintas batas. Perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota ASEAN untuk tunduk pada Model Law dapat menjadi langkah paling sederhana yang dapat dilakukan guna menangani kasus kepailitan lintas negara di ASEAN. Kedaulatan masing-masing negara tetap diakui apabila negara anggota ASEAN menundukkan diri pada Model Law.

4.2. Saran

Substansi hukum UUK-PKPU Indonesia perlu dirubah khususnya terkait dengan persyaratan permohonan pailit. Persyaratan kepailitan yang ada dalam

UUK-PKPU terlalu beresiko terhadap investasi baik investasi berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Asing. Terkait dengan kepailitan lintas negara, tidak diperlukan harmonisasi terkait dengan substansi hukum dikarenakan kerjasama dapat dilaksanakan hanya dalam ranah teknis.

Pelaksanaan integrasi ekonomi tidak harus mencontoh mutlak apa yang dilakukan oleh Uni Eropa yang mana melakukan unifikasi hukum untuk semua negara anggotanya. ASEAN dapat memilih jalan lain yakni mengakui pluralisme hukum setiap negara dan menghormati konstitusi setiap negara anggota, namun tetap dapat melaksanakan kerjasama di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Adib, Mohammad, 2015, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anderson, Kent, *The Cross-Border Insolvency Paradigm: a Defense of the Modified Universal Approach Considering the Japanese Experience*, University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 21, Iss. 4, 2000.

Balassa, Bela, *Towards a Theory of Economic Integration*, Kyklo, Vol. 14, No. 1, 1961.

Beeson, Mark, 2009, *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and beyond*, New York: Routledge.

Busro, Achmad, 2012, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Chandler, Alfred D., dan Bruce Mazlish, ed., 2005, *Leviathans: Multinational Corporations and The New Global History*, Cambridge: Cambridge University Press.

- di Floristella, Angela Pennisi, 2015, *The ASEAN Regional Security Partnership: Strengths and Limits of a Cooperative System*, New York: Palgrave Macmillan.
- Djankov, Simeon, dkk., *Debt Enforcement around the World*, Journal of Political Economy, Vol. 116, No. 6, Desember 2008.
- Edlin, Douglas E., ed., 2007, *Common Law Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Finch, Vanessa, 2009, *Corporate Insolvency Law: Perspective and Principles*, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hutchinson, Allan C., 2005, *Evolution and the Common Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, ed., 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Koh, Tommy, Rosario G. Manalo, dan Walter Woon, ed., 2009, *The Making of The ASEAN Charter*, Singapura: World Scientific.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Jakarta: Kencana.

- Merryman, John Henry dan Rogelio Perez-Perdomo, 2007, *The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, Third Edition, Stanford: Stanford University Press.
- Neff, Stephen C., 2014, *Justice among Nations: a History of International Law*, Cambridge: Harvard University Press.
- Nielsen, Anne, Mike Sigal, dan Karen Wagner, *The Cross-Border Insolvency Concordat: Principles to Facilitate the Resolution of International Insolvencies*, Am. Bankr. LJ. 70, 1996.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-VII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saverino, Rodolfo C., 2008, *ASEAN*, Singapore: ISEAS Publications.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Steger, Manfred B., 2009, *Globalization: A Very Short Introduction*, 2nd Edition, New York: Oxford University Press.

Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3,
Bandung: Alfabeta.

Suriasumantri, Jujun S., 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.

United Nations Commission on International Trade Law, 2012, *UNCITRAL Model
Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective*, New York:
United Nations.

Watkin, Thomas Glyn, 2017, *An Historical Introduction to Modern Civil Law*, New
York: Routledge.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940) Thailand

Bankruptcy Act Revised Edition 2009 Singapura

Companies Act Singapura Revised Edition 2006

Republic Act No. 10142 An Act Providing for the Rehabilitation or Liquidation of
Financially Distressed Enterprises and Individuals Filipina

Code Civil Filipina

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency